



P U T U S A N

Nomor 18 /Pid.Sus-TPK/2014/PT.PLG

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili Perkara Tindak Pidana Korupsi dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **SADARMAN,SE. BIN H.SUKUR**
Tempat Lahir : Kampar
Umur/Tanggal Lahir : 50 Tahun / 27 April 1963
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jln.Diponegoro, No.32 RT. 002 Rw. 002
Kelurahan Mangundikaran Kecamatan Nganjuk,
Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur
Agama : Islam.
Pekerjaan : Pegawai BRI

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuk linggau tanggal 12 Mei 2014, Nomor Print-02/N.6.16/Ft.01/05/2014, sejak tanggal 12 Mei 2014 sampai dengan tanggal 31 Mei 2014 ;
2. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lubuklinggau tanggal 28 Juni 2014 Nomor 43/Pen.Pid/2014/PN.LLG. sejak tanggal 01 Juni 2014 sampai dengan tanggal 30 Juni 2014;
3. Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang, tanggal 17 Juni 2014, Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Plg. sejak tanggal 17 Juni 2014 sampai dengan tanggal 16 Juli 2014;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang tanggal 16 Juli 2014, Nomor 24/Pid.Sus-TPK/PN.Plg.sejak tanggal 17 Juli 2014 sampai dengan tanggal 14 September 2014;
5. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palembang, tanggal 12 September 2014

Halaman 1 dari 57 hal. PUT. 18/Pid.Sus-TPK/2014/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2014/PT.PLG. sejak 15 September 2014 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2014 ;

6. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palembang, tanggal 08 Oktober 2014 Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2014/PT.PLG. sejak tanggal 15 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 13 November 2014;
7. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palembang, tanggal 14 November 2014 Nomor 15/Pen/Pid.Sus-TPK/2014/2014/PT.PLG. sejak tanggal 07 November 2014 sampai dengan tanggal 06 Desember 2014;
8. Perpanjangan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palembang, tanggal 25 November 2014 Nomor 15/Pen/Pid.Sus-TPK/2014/PT.PLG. 07 Desember 2014 sampai dengan tanggal 04 Februari 2015;
9. Perpanjangan Penahanan Tahap I Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal _____ Nomor _____ sejak tanggal 05 Februari 2015 sampai dengan tanggal 06 Maret 2015;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum H. Rusli Bastari, SH., Advokat dari Kantor Hukum H. Rusli Bastari, SH yang beralamat Kantor di Jl. Veteran/Jl. Candi Angsoko, No.477. Rt.07. Rw.02 Kelurahan 20 Ilir D-I Kecamatan Ilir Timur – I Palembang, sebagaimana Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Maret 2014, dan telah diperbarui dengan surat kuasa khusus tanggal 5 November 2014;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 4 November 2014 Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2014/PN Plg. dalam perkara Terdakwa tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara PDS-02./Lubuklinggau/05/2014 tanggal 16 Juni 2014 Terdakwa telah didakwa melakukan perbuatan sebagai berikut :

Dakwaan :

Primair :

Bahwa ia Terdakwa Sadarman, SE Bin H. Sukur selaku Pimpinan Cabang pada PT. BRI. Cabang Lubuklinggau berdasarkan Surat Keputusan (SK) Kantor Wilayah PT. Bank BRI (Persero) Tbk. Nokep : 595-DIR/SDM/12/2005 tanggal 22 Desember 2005 tentang Pemindahan Unit

Halaman 2 dari 57 hal. PUT. 18/Pid.Sus-TPK/2014/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerja, bersama-sama dengan Ngadino Bin Yusuf, Budiman, SH Bin S. Parlan, Al Imron, SH Bin Harun dan Ir. H. Chaidir Syam, MM (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah), pada tanggal 27 Februari 2008 sampai dengan tanggal 28 Nopember 2008 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2008 bertempat di kantor PT. BRI. (Persero) Cabang Lubuklinggau di Jalan Yos Sudarso Kecamatan Lubuklinggau Timur II Kota Lubuklinggau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang berdasarkan Undang-undang Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 22/KMA/ SK/II/2011 tanggal 7 Februari 2011 Tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang, sehingga Pengadilan Negeri Palembang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 33/Permentan/ T.140/7/2006 tanggal 26 Juli 2006 tentang Pengembangan perkebunan melalui program revitalisasi perkebunan dan berdasarkan Surat Edaran dari PT. BRI. (Persero) Tbk. NOSE : S.41-DIR/ADK/12/2006 tanggal 20 Desember 2006 tentang Kredit Pengembangan Energi Nabati dan Revitalisasi Perkebunan (KPEN-RP) dengan Pola Non Kemitraan (Karet dan kakao) Tahun 2006, maka pada tahun 2008 Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Musi Rawas mengadakan kegiatan revitalisasi perkebunan dalam pemberian kredit Investasi (KI) Revitalisasi Karet Rakyat Non Kemitraan dengan cara memberikan Kredit Pengembangan Energi Nabati dan Revitalisasi Perkebunan (KPEN-RP) dengan pola non Kemitraan kepada 118 orang petani di Desa Lubuk Pauh Kecamatan BTS Ulu Kabupaten Musi Rawas dengan total plafon kredit sebesar Rp. 7.314.850.106,00 (tujuh miliar tiga ratus empat belas juta delapan ratus lima puluh ribu seratus enam Rupiah).

Bahwa berdasarkan Surat Edaran dari PT. BRI (Persero) Tbk. NOSE : S.41-DIR/ADK/12/2006 tanggal 20 Desember 2006 tentang Kredit Pengembangan Energi Nabati dan Revitalisasi Perkebunan (KPEN-RP)

Halaman 3 dari 57 hal. PUT. 18/Pid.Sus-TPK/2014/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pola Non Kemitraan (Karet dan kakao) Tahun 2006, persyaratan petani peserta antara lain :

- Calon petani peserta harus masuk dalam daftar nominatif KPEN-RP yang ditetapkan oleh Bupati / Walikota atau pejabat yang dikuasakan;
- Petani peserta terdiri atas pekebun dan atau penduduk setempat yang dibuktikan dengan identitas lengkap seperti KTP dan KK;
- Tidak mempunyai tunggakan kredit;
- Berusia minimal 21 tahun dan atau sudah menikah;
- Maksimal lahan yang dapat dibiayai 4 Ha per petani peserta;
- Bersedia mengikuti petunjuk atau pembinaan dari instansi terkait dan mematuhi ketentuan-ketentuan lainnya sebagai peserta program pengembangan energi nabati dan revitalisasi perkebunan;

Bahwa Budiman, SH yang sebelumnya telah mengetahui adanya kegiatan tersebut dari Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Musi Rawas dengan dalih seolah-olah telah ditunjuk sebagai kordinator para petani kemudian melengkapi persyaratan yang dimaksud, akan tetapi untuk memuluskan rencana tersebut Budiman, SH menyadari hal tersebut tidak mungkin dapat dilakukan seorang diri maka Budiman, SH meminta bantuan kepada Al Imron, SH selaku Kepala Desa Lubuk Pauh untuk dibuatkan kelengkapan dokumen pendukung, selanjutnya Budiman, SH menyerahkan nama-nama dan foto para petani yang disadari oleh Budiman, SH sebenarnya para petani yang diusulkan oleh Budiman, SH tersebut bukanlah masyarakat yang berasal dari desa Lubuk Pauh melainkan dari daerah Tugumulyo, hal ini pun disadari oleh Al Imron, SH akan tetapi Al Imron, SH tetap bersedia membantu Budiman, SH untuk membuat kelengkapan yang diinginkan oleh Budiman, SH, kemudian dibuatlah persyaratan fiktif oleh Al Imron, SH diantaranya :

- KTP.
- Kartu Keluarga.
- Surat Keterangan Usaha yang dikeluarkan oleh Kepala Desa.
- Surat Pernyataan Calon Debitur yang diketahui oleh Kepala Desa.
- Surat Keterangan Domisili yang dikeluarkan oleh Kepala Desa.
- Asli Surat Pengakuan Hak atas tanah, lahan rencana Revbun.
- Ada covernote dari Kantor Badan Pertahanan Kab. Musi Rawas yang menyatakan tanah dimaksud tidak bermasalah dan dinyatakan sertifikat hak milik sedang dalam proses kantor pertanahan Kab. Musi Rawas.

Halaman 4 dari 57 hal. PUT. 18/Pid.Sus-TPK/2014/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adanya rekomendasi dan RDKK yang dibuat oleh Dinas Perkebunan (PPL) Dinas Perkebunan disahkan oleh Kepala Desa diketahui oleh Kepala Dinas Perkebunan.

Bahwa dari kelengkapan fiktif yang telah dibuat oleh Al Imron, SH selaku Kepala Desa Lubuk Pauh, kemudian kelengkapan fiktif tersebut diajukan oleh Budiman, SH kepada pihak Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Musi Rawas guna diterbitkan Surat Keputusan Bupati Musi Rawas, dan berdasarkan lampiran Surat Keputusan Bupati Musi Rawas Nomor : 37/KPTS/ PERKE/2008 tanggal 27 Februari 2008 tentang Penetapan Petani Peserta Program Revitalisasi Pembangunan Perkebunan Karet Tahun 2008 untuk Desa Lubuk Pauh Kecamatan BTS Ulu Kabupaten Musi Rawas ditetapkan sebanyak 150 petani peserta.

Bahwa setelah Budiman, SH berhasil melengkapi semua persyaratan tersebut kemudian kelengkapan persyaratan fiktif tersebut dibawa dan diajukan oleh Budiman, SH kepada pihak PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Lubuklinggau dengan maksud untuk mendapatkan Kredit Pengembangan Energi Nabati dan Revitalisasi Perkebunan (KPEN-RP) dengan Pola Non Kemitraan (Karet dan kakao).

Bahwa setelah kelengkapan persyaratan diterima oleh pihak PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Lubuklinggau, ditunjuklah Ngadino yang menjabat sebagai Account Officer Ritel dan Komersil Kredit pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Lubuklinggau sekaligus sebagai pemrakarsa kredit dalam kegiatan tersebut untuk melakukan pemeriksaan dan verifikasi terhadap kelengkapan berkas para petani peserta dan dari hasil verifikasi yang dilakukan oleh Ngadino hanya sebanyak 118 (seratus delapan belas) petani peserta saja yang memenuhi persyaratan untuk dapat mengikuti program Kredit Pengembangan Energi Nabati dan Revitalisasi Perkebunan (KPEN-RP) dengan Pola Non Kemitraan.

Bahwa data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Musi Rawas tanggal 13 Juni 2013 berisi Identitas 118 Debitur Kelompok BUDIMAN tersebut adalah :

- Berdasarkan hasil Pengecekan di Server SIAK pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Musi Rawas, ditemukan dari 118 Debitur hanya 24 Debitur yang terdaftar namun bukan di Desa Lubuk Pauh Kec. BTS Ulu Kab. Musi Rawas melainkan di Kecamatan Tugumulyo Kab. Musi Rawas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sedangkan berdasarkan hasil pengecekan di Server SIAK pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Musi Rawas, sisa Debitur yang tidak terdaftar sebanyak 94 Debitur tidak ditemukan sama sekali di Server SIAK pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Musi Rawas.

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 76/Kpts-II/2001 tanggal 15 Maret 2001 menyatakan bahwa kawasan hutan produksi (HP) tidak boleh dijadikan lahan perkebunan warga karena status tanah tersebut merupakan tanah Negara, dan berdasarkan Berita Acara Pengecekan status lahan pada hari Jumat tanggal 02 November 2012 atas lahan 118 para petani peserta diwilayah BTS ULU Kabupaten Musi Rawas khususnya Desa Lubuk Pauh termasuk kawasan Hutan Produksi (HP) Benakat Semangus, dengan demikian sertifikat yang dimiliki oleh 118 para petani peserta tersebut adalah salah karena bertentangan dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 76/Kpts-II/2011 tanggal 15 Maret 2001 menyatakan bahwa kawasan hutan produksi (HP) tidak boleh dijadikan lahan perkebunan warga, namun oleh Al Imron, SH dan Budiman SPH bertindak seolah-olah sebagai kordinator dari para petani peserta tetap diteruskan ke Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Rawas sebagai syarat untuk para petani peserta memang ada memiliki sertifikat lahan guna mendapatkan pinjaman untuk kegiatan revitalisasi perkebunan tersebut, yang seharusnya sertifikat kepemilikan tersebut tidak dibenarkan untuk diterbitkan.

Bahwa Ngadino selaku pemrakarsa kredit telah membuat LKN (Laporan Kunjungan Nasabah) serta Ngadino pun membuat LPJ (Laporan Penilaian Jaminan) fiktif, dimana dalam mengisi Form LKN tersebut Ngadino seolah-olah benar-benar melakukan kunjungan nasabah, setiap masing-masing nasabah seolah-olah mohon diizinkan penarikan dana untuk setiap tahapannya serta pendapat dari Ngadino telah menyetujui permohonan dari para nasabah tersebut yang selanjutnya oleh Ngadino diajukan kepada Terdakwa yang merupakan Pimpinan Cabang pada saat itu selaku pemutus kredit untuk disetujui padahal Ngadino tidak menjalankan tugas sebagaimana mestinya selaku pemrakarsa kredit dan Ngadino seolah-olah benar-benar melakukan penilaian jaminan, seolah-olah Ngadino telah melakukan pengecekan kelengkapan atas kebenaran dokumen surat kepemilikan tanah dari masing-masing nasabah, sertifikat atas tanah tersebut dinilai oleh Ngadino telah sesuai dengan nilai pasar wajar sehingga dapat dijadikan anggunan yang sebenarnya hal tersebut tidak pernah dilakukan oleh Ngadino

Halaman 6 dari 57 hal. PUT. 18/Pid.Sus-TPK/2014/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Ngadino tidak pernah turun kelapangan untuk memastikan kebenaran dokumen-dokumen atas kepemilikan tanah tersebut.

Bahwa Terdakwa yang menjabat sebagai Pimpinan Cabang terhitung sejak Januari 2006 sampai dengan Desember 2008 sekaligus selaku pemutus kredit seharusnya juga mempelajari dan memeriksa dokumen-dokumen kelengkapan para petani peserta yang telah di periksa sebelumnya oleh Ngadino selaku pemrakarsa kredit, akan tetapi pada kenyataannya hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa, Terdakwa tidak memastikan bahwa debitur yang telah diputus berdasarkan ketentuan yang ada, Terdakwa pun tidak melakukan pengecekan kebenaran data-data dan informasi yang disampaikan dalam putusan kredit, tidak memeriksa dan meneliti dokumen yang mendukung putusan kredit, tidak meneliti analisa dan evaluasi yang telah dilakukan oleh Ngadino selaku pemrakarsa kredit sehingga Terdakwa pun tidak mengetahui kekuatan/kelemahan usaha para petani peserta serta Terdakwa pun sama sekali tidak pernah bertemu dan melakukan negosiasi dengan para petani peserta, dalam hal ini Terdakwa hanya meyakini saja dokumen kelengkapan yang telah disampaikan oleh Ngadino kepada Terdakwa, sedangkan yang seharusnya dan sepatutnya yang harus dilakukan oleh Terdakwa dalam menjalankan tugasnya sebagai pimpinan cabang adalah menjalankan tugasnya berdasarkan kemahiran profesional secara jujur, objektif dan seksama, selanjutnya Terdakwa pun pernah beberapa kali bertemu dengan Budiman, SH diruang kerja Terdakwa dan Budiman, SH secara bertahap pernah memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa yaitu Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta Rupiah), Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta Rupiah), Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) dan Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) dengan jumlah total sebesar Rp. 235.000.000,00 (dua ratus tiga puluh lima juta Rupiah) oleh sebab itulah maka Terdakwa mempermudah proses pencairan dana para petani peserta yang diajukan oleh Ngadino, dengan cara telah menyetujui dengan menandatangani putusan kredit sebagaimana tertuang dalam memorandum analisis dan putusan kredit terhadap 91 (sembilan puluh satu) permohonan plafon kredit dengan total jumlah kredit sebesar Rp. 5.640.661.754,00 (lima miliar enam ratus empat puluh juta enam ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh empat Rupiah) dan Terdakwa pun telah menandatangani sebanyak 107 (seratus tujuh) kwitansi dengan total yang telah dicairkan sebesar Rp. 1.090.369.000,00 (satu milyar sembilan puluh juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu Rupiah);

Halaman 7 dari 57 hal. PUT. 18/Pid.Sus-TPK/2014/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk setiap kali pencairan terhadap 118 (seratus delapan belas) petani peserta, Ngadino selalu memberitahukan hal tersebut kepada Budiman, SH bahwa uang pinjaman telah dapat diambil selanjutnya Budiman beserta para petani peserta bersama-sama ke PT. BRI Cabang Lubuklinggau guna mengambil uang pinjaman yang telah cair tersebut, selanjutnya setelah uang dicairkan kepada masing-masing petani peserta kemudian oleh Budiman, SH uang dari masing-masing petani peserta tersebut diambil semuanya oleh Budiman, SH secara tunai dengan alasan untuk biaya pembuatan kebun sehingga total uang yang telah diterima oleh Budiman, SH dari para petani peserta sebanyak 118 (seratus delapan belas) petani peserta adalah sebesar Rp. 2.031.964.750,00 (dua milyar tiga puluh satu juta sembilan ratus enam puluh empat juta tujuh ratus lima puluh Rupiah) akan tetapi ternyata uang yang telah diserahkan oleh para petani peserta tersebut tidak dipergunakan oleh Budiman, SH sebagaimana mestinya melainkan telah dipergunakan oleh Budiman, SH untuk keperluan pribadinya sedangkan sisanya dari pencairan yang sebesar Rp. 1.649.066.050,00 (satu milyar enam ratus empat puluh sembilan juta enam puluh enam ribu lima puluh rupiah), hingga saat ini masih berada dalam kekuasaan Ngadino yang seharusnya oleh Ngadino uang tersebut telah diserahkan kepada para petani peserta.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa secara bersama-sama dengan Ngadino Bin Yusuf, Budiman, SH Bin S. Parlan, Al Imron, SH Bin Harun dan Ir. H. Chaidir Syam, MM telah memperkaya diri sendiri yaitu Terdakwa selaku pemutus kredit atau setidaknya-tidaknya telah memperkaya orang lain yaitu Budiman, SH yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.

Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Ngadino Bin Yusuf, Budiman, SH., Bin S. Parlan, Al Imron, SH Bin Harun dan Ir. H. Chaidir Syam, MM., tersebut di atas telah bertentangan dengan :

1. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 33/Permentan/Ot.140/7/2006 Tanggal 26 Juli 2006 Tentang Pengembangan Perkebunan Melalui Program Revitalisasi Perkebunan pada :
 - a. Pasal 1 :
 - 3) Angka 9 "Petani peserta adalah pekebun dan/atau penduduk setempat yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota sebagai penerima fasilitasi Program Revitalisasi Perkebunan".

Halaman 8 dari 57 hal. PUT. 18/Pid.Sus-TPK/2014/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Angka 10 "Pekebun adalah Perorangan warga negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan dengan skala usaha kurang dari 25 Ha".
- 5) Angka 11 "Penduduk setempat adalah penduduk lokal atau pendatang yang telah terdaftar dan memiliki identitas".
- b. Pasal 11 :
 - 6) Ayat (1) "Petani peserta Program Revitalisasi Perkebunan terdiri atas pekebun; dan/atau penduduk setempat".
 - 7) Ayat (2) "Penetapan pekebun dan/atau penduduk setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai Petani peserta dilakukan oleh bupati/walikota dalam hal ini Kepala Dinas yang membidangi perkebunan di kabupaten/kota".
2. Surat Edaran Kantor Pusat BRI NOSE: S.41-DIR/ADK/12/2006 tanggal 20 Desember 2006 tentang Kredit Pengembangan Energi Nabati dan Revitalisasi Perkebunan (KPEN-RP) Dengan Pola Non Kemitraan (Karet dan Kakao) pada:
 - a. Angka Rumawi II Pengertian:
 - 8) Huruf H. Petani peserta adalah pekebun dan/atau penduduk setempat yang ditetapkan oleh BRI sebagai penerima KPEN-RP berdasarkan daftar calon petani peserta.
 - 9) Huruf I. Pekebun adalah perorangan warga negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan dengan skala usaha kurang dari 25 Ha.
 - 10) Huruf J. Penduduk setempat adalah penduduk lokal atau pendatang yang telah terdaftar dan memiliki identitas.
 - b. Angka Romawi V Mitigasi Risiko:
 - 11) Huruf A. Pemenuhan syarat legalitas. Pemenuhan legalitas selaku petani peserta KPEN-RP, legalitas usaha harus lengkap dan berlaku. Ketidadaan atau ketidak lengkapan dan atau tidak berlakunya legalitas tersebut dapat menimbulkan potensi kerugian bagi BRI dikemudian hari.
 - 12) Huruf B. Cros check informasi terhadap petani peserta. Untuk memperoleh keyakinan yang tinggi terhadap petani peserta, harus mengumpulkan informasi yang lebih lengkap mengenai kemampuan, keahlian, pengalaman, bonafiditas dan reputasi petani peserta mengelola usaha dibidang perkebunan. Kekurangan menggali informasi akan menyebabkan kesalahan

Halaman 9 dari 57 hal. PUT. 18/Pid.Sus-TPK/2014/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam memberikan kredit dan dapat menimbulkan risiko kredit dikemudian hari.

13) Huruf C. Pemeriksaan dilapangan harus jelas dan benar serta dilakukan secara rutin terutama dalam masa pembangunan kebun. Pada saat kredit dicairkan kepada petani peserta yang akan digunakan untuk melaksanakan pembangunan kebun, pemrakarsa harus melakukan pemeriksaan dilapangan dengan jelas dan benar serta dilakukan secara rutin untuk menghindari penyalahgunaan kredit dan harus memastikan bahwa KPEN-RP digunakan untuk pembangunan kebun. Penyalahgunaan KPEN-RP akan menimbulkan risiko bagi BRI dikemudian hari.

14) Huruf D. Pembinaan petani peserta KPEN-RP. Untuk memperkecil risiko terjadinya petani peserta mengalami wanprestasi, Kanca melakukan koordinasi dengan UPT Kabupaten/Kota untuk melaksanakan pengelolaan, pengendalian dan pembinaan dibidang perkebunan.

15) Huruf F. Pengalaman dan keahlian petani peserta di bidang usaha perkebunan. Untuk memperkecil risiko pemberian KPEN-RP pola non kemitraan, sebaiknya petani peserta yang mengikuti program revitalisasi perkebunan telah memiliki pengalaman di bidang usaha perkebunan.

c. Angka Romawi VIII. Kewajiban Petani Peserta.

16) Menggunakan kredit yang diterima untuk mengembangkan, membangun, mengusahakan kebun.

17) Mengembangkan, membangun, mengusahakan kebun dengan bimbingan dari instansi yang membidangi perkebunan sesuai standar teknis.

18) Menjual hasil kebunnya dengan harga sesuai ketentuan yang berlaku.

19) Membayar kewajiban kepada Bank berupa angsuran pokok, bunga dan biaya lainnya sesuai dengan yang diperjanjikan.

20) Membentuk wadah kelompok tani atau koperasi.

d. Angka Romawi IX. Ketentuan dan persyaratan kredit. Huruf E. Persetujuan pemberian kredit untuk program pengembangan energi nabati dan revitalisasi perkebunan sepenuhnya berada pada Bank dan diputuskan oleh Bank atas dasar pertimbangan kelayakan sesuai prinsip kehati-hatian dan azas-azas perkreditan yang sehat.



e. Angka Romawi X. Prosedur pemberian kredit. Huruf C :

- 21) Angka 1 "Analisis, evaluasi, dan pencairan kredit serta dilakukan analisis terhadap faktor 5'C (Character, Capital, Condition, Capacity, Collateral) dengan berpedoman pada PPK Bisnis Ritel dan ketentuan yang berlaku di bank".
- 22) Angka 2 Wewenang putusan kredit sesuai dengan ketentuan PDWK yang berlaku (SE No : S.39-DIR/ADK/08/2006, tgl 24 Agustus 2006).
3. Surat Keputusan Direksi PT. BRI (Persero) Tbk. Nokep: S.26-DIR/ADK/06/2006 tanggal 16 Juni 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Ritel PT. BRI (Persero) Tbk. (PPK Bisnis Ritel) pada pengertian istilah angka 25 "*Pre-screening* (pemeriksaan awal) adalah suatu prakarsa dan evaluasi, yang mendalam oleh pejabat pemrakarsa kredit, menyangkut antara lain PS, KRD, Daftar Hitam, dan lain-lain, sehingga suatu permohonan kredit dapat disimpulkan apakah dapat diproses lebih lanjut atau tidak".
4. Surat Keputusan Direksi PT. BRI (Persero) Tbk. NOKEP: S.3-DIR/ADK/02/2008 Tanggal 21 Februari 2008 tentang Revisi Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Ritel PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (PPK Bisnis Ritel) Poin C Profesionalisme dan Integritas Pejabat Kredit; Semua pejabat BRI yang terkait dengan perkreditan harus mentaati etika pemberian kredit meliputi :
 - a. Melaksanakan kemahiran profesionalnya di bidang perkreditan secara jujur, obyektif, cermat dan seksama.
 - b. Menyadari dan memahami sepenuhnya ; Undang Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, serta menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan sebagaimana disebutkan dalam pasal 49 ayat 2 (dua) undang-undang dimaksud.
 - c. Menyadari bahwa setiap pemberian kredit kepada peminjam manapun dan atau dari kelompok apapun hendaknya benar-benar didasarkan pada asas-asas kredit yang sehat, didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang obyektif, independen dan profesionalisme perbankan.
 - d. Menyadari bahwa profesionalisme perbankan merupakan tuntutan bagi pejabat bank dalam penguasaan kondisi usaha usaha peminjam, obyektifitas dari analisis/putusan yang diambil, kemandirian dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil sikap/putusan, pemahaman aspek legal perkreditan dan ketertiban pelaksanaan kepatuhan terhadap peraturan.

5. Lebih lanjut diperkuat oleh Ahli Bank Indonesia (Elyana Kurniaty Widyasari) sebagai berikut :

- a. Prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit adalah memberikan kredit dengan cara-cara yang hati-hati sehingga tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank. Berdasarkan SK. DIR. BI. No. 27/162/KEP/DIR, prinsip kehati-hatian dalam perkreditan sekurang-kurangnya meliputi kebijakan pokok dalam perkreditan, tata cara penilaian kualitas kredit dan profesionalisme serta integritas pejabat perkreditan;
- b. Berdasarkan SK. DIR. BI. No. 27/162/KEP/DIR, bank harus memastikan kebenaran data dan informasi yang disampaikan dalam permohonan kredit. Selain itu berdasarkan ketentuan Bank Indonesia mengenai Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi bank umum, bank wajib menolak transaksi dan/atau menutup hubungan usaha dengan nasabah dalam hal diketahui dan/atau patut diduga menggunakan dokumen palsu dan /atau menyampaikan informasi yang diragukan kebenarannya;
- c. Bank wajib melakukan verifikasi lebih lanjut terhadap dokumen identitas debitur antara lain melalui telepon, kunjungan langsung ke debitur atau melakukan konfirmasi kepada pihak lain yang mengenal debitur. Apabila ditemukan informasi mengenai debitur dalam dokumen kredit tidak sesuai dengan pemohon kredit, seharusnya dilakukan klarifikasi dan pengecekan lebih lanjut sebelum kredit diputuskan;
- d. Sesuai SK. DIR. BI. No. 27/162/KEP/DIR, bank harus melakukan analisis secara lengkap, akurat dan objektif yang menggambarkan semua informasi terhadap usaha dan data pemohon. Analisis kredit tidak boleh merupakan suatu formalitas yang dilakukan semata-mata untuk memenuhi prosedur perkreditan;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawas Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan Nomor : SR - 476/PW07/5/2013 Tanggal 10 September 2013, untuk kegiatan revitalisasi perkebunan dalam pemberian kredit Investasi (KI) Revitalisasi Karet Rakyat non kemitraan pada PT. BRI Cabang Lubuklinggau Tahun mengakibatkan kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 3.681.030.800,00 (tiga milyar enam

Halaman 12 dari 57 hal. PUT. 18/Pid.Sus-TPK/2014/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus delapan puluh satu juta tiga puluh ribu delapan ratus Rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah tersebut.;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Juncto Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke - 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Subsidiar :

Bahwa ia Terdakwa Sadarman, SE Bin H. Sukur selaku Pimpinan Cabang pada PT. BRI Cabang Lubuklinggau berdasarkan Surat Keputusan (SK) Kantor Wilayah PT. Bank BRI (Persero) Tbk. Nokep : 595-DIR/SDM/12/2005 tanggal 22 Desember 2005 tentang Pemindahan Unit Kerja, bersama-sama dengan Ngadino Bin Yusuf, Budiman, SH Bin S. Parlan, Al Imron, SH Bin Harun dan Ir. H. Chaidir Syam, MM (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah), pada tanggal 27 Februari 2008 sampai dengan tanggal 28 Nopember 2008 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2008 bertempat di kantor PT. BRI (Persero) Cabang Lubuklinggau di Jalan Yos Sudarso Kecamatan Lubuklinggau Timur II Kota Lubuklinggau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang berdasarkan Undang-undang Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 22/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Februari 2011 Tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang, sehingga Pengadilan Negeri Palembang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 33/Permentan /T.140/7/2006 tanggal 26 Juli 2006 tentang Pengembangan perkebunan melalui program revitalisasi perkebunan dan berdasarkan Surat

Halaman 13 dari 57 hal. PUT. 18/Pid.Sus-TPK/2014/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Edaran dari PT. BRI (Persero) Tbk. NOSE :S.41-DIR/ADK/12/2006 tanggal 20 Desember 2006 tentang Kredit Pengembangan Energi Nabati dan Revitalisasi Perkebunan (KPEN-RP) dengan Pola Non Kemitraan (Karet dan kakao) Tahun 2006, maka pada tahun 2008 Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Musi Rawas mengadakan kegiatan revitalisasi perkebunan dalam pemberian kredit Investasi (KI) Revitalisasi Karet Rakyat Non Kemitraan dengan cara memberikan Kredit Pengembangan Energi Nabati dan Revitalisasi Perkebunan (KPEN-RP) dengan pola non Kemitraan kepada 118 (seratus delapan belas) orang petani di Desa Lubuk Pauh Kecamatan BTS Ulu Kabupaten Musi Rawas dengan total plafon kredit sebesar Rp. 7.314.850.106,00 (tujuh miliar tiga ratus empat belas juta delapan ratus lima puluh ribu seratus enam Rupiah).

Bahwa berdasarkan Surat Edaran dari PT. BRI (Persero) Tbk. NOSE : S.41-DIR/ADK/12/2006 tanggal 20 Desember 2006 tentang Kredit Pengembangan Energi Nabati dan Revitalisasi Perkebunan (KPEN-RP) dengan Pola Non Kemitraan (Karet dan kakao) Tahun 2006, persyaratan petani peserta antara lain :

- Calon petani peserta harus masuk dalam daftar nominatif KPEN-RP yang ditetapkan oleh Bupati / Walikota atau pejabat yang dikuasakan.
- Petani peserta terdiri atas pekebun dan atau penduduk setempat yang dibuktikan dengan identitas lengkap seperti KTP dan KK.
- Tidak mempunyai tunggakan kredit.
- Berusia minimal 21 tahun dan atau sudah menikah.
- Maksimal lahan yang dapat dibiayai 4 Ha per petani peserta.
- Bersedia mengikuti petunjuk atau pembinaan dari instansi terkait dan mematuhi ketentuan-ketentuan lainnya sebagai peserta program pengembangan energi nabati dan revitalisasi perkebunan.

Bahwa Terdakwa selaku Pimpinan Cabang pada PT. BRI Cabang Lubuklinggau berdasarkan Surat Keputusan (SK) Kantor Wilayah PT. Bank BRI (Persero) Tbk. NOKEP : 595-DIR/SDM/ 12/2005 tanggal 22 Desember 2005 tentang Pemindahan Unit Kerja dan dalam menjalankan fungsi tugas serta jabatannya berpedoman pada SK Nokep : S.26-DIR/ADK/06/2006 tentang kredit pengembangan KPEN-RP dengan pola non kemitraan.

- Sebagai Pimpinan Cabang memiliki tugas dan tanggung jawab terdiri dari :

1. Memastikan agar KUP-BRI, PPK BISNIS RITEL dan Peraturan perkreditan lainnya yang terkait dengan Bisnis Ritel dipatuhi secara

Halaman 14 dari 57 hal. PUT. 18/Pid.Sus-TPK/2014/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- benar dan konsisten guna memperoleh keuntungan yang optimal dengan risiko yang dapat diterima, serta menciptakan pelayanan yang prima;
2. Memutus kredit sesuai dengan kewenangannya;
 3. Memprakarsai kredit dan pasilitas *uncommitted line* prakarsa Kanca sesuai dengan kewenangannya;
 4. Bertanggung jawab dan wajib melakukan monitoring atas terpenuhinya hal-hal yang sudah diperjanjikan dalam Perjanjian Kerjasama (PKS) dalam rangka pemberian *uncommitted line* Prakarsa Kanca serta melakukan *review* dan *evaluasi* atas PKS dimaksud;
 5. Mengidentifikasi potensi ekonomi di unit kerjanya, sehingga dapat dijadikan informasi dalam pengusulan PS;
 6. Menetapkan dan mengevaluasi RPT Kanca;
 7. Mengadakan / melakukan *negosiasi* dengan debitur guna meningkatkan keuntungan Kantor Cabang yang optimal;
 8. Melakukan pembinaan kredit yang menjadi tanggung jawabnya mulai dari kredit dicairkan sampai dengan kredit dilunasi;
 9. Membantu pembinaan kredit-kredit putusan Kantor Wilayah dan Kantor Pusat (sebagai booking branch);
 10. Melaksanakan fungsi restrukturisasi dan penyelesaian kredit bermasalah bila ditunjuk untuk menangani kredit bermasalah sesuai ketentuan yang berlaku;
 11. Mengevaluasi RPT PKL dibawahnya;
- Sebagai Pejabat Pemutus Kredit memiliki tugas dan tanggung jawab terdiri dari:
- a. Melaksanakan tugasnya berdasarkan kemahiran profesionalnya secara jujur, objektif, cermat dan seksama;
 - b. Setiap pejabat pemutus kredit / anggota komite kredit bertanggung jawab baik untuk diri sendiri maupun secara bersama-sama dengan pejabat yang terlibat dalam proses putusan kredit (tanggung renteng).
 - c. Setiap kredit yang diputus telah sesuai dengan ketentuan perbankan dan,;
 - d. Memastikan bahwa debitur yang akan diputus telah sesuai dengan PS, KRd, yang telah ditetapkan;
 - e. Meyakini kebenaran data dan informasi yang disampaikan dalam putusan kredit;



- f. Meyakini dokumen yang mendukung putusan kredit telah lengkap, berlaku, sah dan berkekuatan hukum;
- g. Meyakini bahwa analisis dan evaluasi kredit telah dilakukan dengan benar dan memadai, sehingga tercermin kekuatan / kelemahan debitur dan usahanya serta adanya proyeksi cashflow yang mendukungnya;
- h. Untuk debitur lama yang diperpanjang, suplesi, restrukturisasi dan penyelesaian kredit, meyakini bahwa review dokumen dan usaha debitur telah dilaksanakan dengan berkesinambungan;
- i. Untuk debitur lama yang diperpanjang, suplesi, restrukturisasi dan penyelesaian kredit, meyakini bahwa pembinaan administratif maupun pembinaan lapangan telah dilaksanakan;
- j. Memastikan bahwa tipe dan struktur kredit telah disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku;
- k. Memberikan persetujuan atau penolakan kredit sesuai dengan batas wewenang / jenis kredit yang ditetapkan Direksi;
- l. Memastikan bahwa PPND telah dibuat dan dipastikan jadwal penyerahannya;

Bahwa Budiman, SH., yang sebelumnya telah mengetahui adanya kegiatan tersebut dari Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Musi Rawas dengan dalih seolah-olah telah ditunjuk sebagai kordinator para petani kemudian melengkapi persyaratan yang dimaksud, akan tetapi untuk memuluskan rencana tersebut Budiman, SH menyadari hal tersebut tidak mungkin dapat dilakukan seorang diri maka Budiman, SH meminta bantuan kepada Al Imron, SH selaku Kepala Desa Lubuk Pauh untuk dibuatkan kelengkapan dokumen pendukung, selanjutnya Budiman, SH menyerahkan nama-nama dan foto para petani yang disadari oleh Budiman, SH sebenarnya para petani yang diusulkan oleh Budiman, SH tersebut bukanlah masyarakat yang berasal dari desa Lubuk Pauh melainkan dari daerah Tugumulyo, hal ini pun disadari oleh Al Imron, SH akan tetapi Al Imron, SH tetap bersedia membantu Budiman, SH untuk membuat kelengkapan yang diinginkan oleh Budiman, SH, kemudian dibuatlah persyaratan fiktif oleh Al Imron, SH diantaranya :

- KTP.
- Kartu Keluarga.
- Surat Keterangan Usaha yang dikeluarkan oleh Kepala Desa;
- Surat Pernyataan Calon Debitur yang diketahui oleh Kepala Desa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Domisili yang dikeluarkan oleh Kepala Desa;
- Asli Surat Pengakuan Hak atas tanah, lahan rencana Revbun;
- Ada covernote dari Kantor Badan Pertanahan Kab. Musi Rawas yang menyatakan tanah dimaksud tidak bermasalah dan dinyatakan sertifikat hak milik sedang dalam proses kantor pertanahan Kab. Musi Rawas
- Adanya rekomendasi dan RDKK yang dibuat oleh Dinas Perkebunan (PPL) Dinas Perkebunan disahkan oleh Kepala Desa diketahui oleh Kepala Dinas Perkebunan;

Bahwa dari kelengkapan fiktif yang telah dibuat oleh Al Imron, SH selaku Kepala Desa Lubuk Pauh, kemudian kelengkapan fiktif tersebut diajukan oleh Budiman, SH kepada pihak Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Musi Rawas guna diterbitkan Surat Keputusan Bupati Musi Rawas, dan berdasarkan lampiran Surat Keputusan Bupati Musi Rawas Nomor : 37/KPTS/ PERKE/2008 tanggal 27 Februari 2008 tentang Penetapan Petani Peserta Program Revitalisasi Pembangunan Perkebunan Karet Tahun 2008 untuk Desa Lubuk Pauh Kecamatan BTS Ulu Kabupaten Musi Rawas ditetapkan sebanyak 150 (seratus lima puluh) petani peserta;

Bahwa setelah Budiman, SH berhasil melengkapi semua persyaratan tersebut kemudian kelengkapan persyaratan fiktif tersebut dibawa dan diajukan oleh Budiman, SH kepada pihak PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Lubuklinggau dengan maksud untuk mendapatkan Kredit Pengembangan Energi Nabati dan Revitalisasi Perkebunan (KPEN-RP) dengan Pola Non Kemitraan (Karet dan kakao);

Bahwa setelah kelengkapan persyaratan diterima oleh pihak PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Lubuklinggau, ditunjuklah Ngadino yang menjabat sebagai Account Officer Ritel dan Komersil Kredit pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Lubuklinggau sekaligus sebagai pemrakarsa kredit dalam kegiatan tersebut untuk melakukan pemeriksaan dan verifikasi terhadap kelengkapan berkas para petani peserta dan dari hasil verifikasi yang dilakukan oleh Ngadino hanya sebanyak 118 (Seratus delapan belas) petani peserta saja yang memenuhi persyaratan untuk dapat mengikuti program Kredit Pengembangan Energi Nabati dan Revitalisasi Perkebunan (KPEN-RP) dengan Pola Non Kemitraan;

Bahwa Data dari Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Musi Rawas tanggal 13 Juni 2013 berisi Identitas 118 (seratus delapan belas) Debitur Kelompok BUDIMAN tersebut adalah :

Halaman 17 dari 57 hal. PUT. 18/Pid.Sus-TPK/2014/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan hasil Pengecekan di Server SIAK pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Musi Rawas, ditemukan dari 118 Debitur hanya 24 Debitur yang terdaftar namun bukan di Desa Lubuk Pauh Kec. BTS Ulu Kab. Musi Rawas melainkan di Kecamatan Tugumulyo Kab. Musi Rawas;
- Sedangkan berdasarkan hasil pengecekan di Server SIAK pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Musi Rawas, sisa Debitur yang tidak terdaftar sebanyak 94 Debitur tidak ditemukan sama sekali di Server SIAK pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Musi Rawas;

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 76/Kpts-II/2001 tanggal 15 Maret 2001 menyatakan bahwa kawasan hutan produksi (HP) tidak boleh dijadikan lahan perkebunan warga karena status tanah tersebut merupakan tanah Negara, dan berdasarkan Berita Acara Pengecekan status lahan pada hari Jumat tanggal 02 November 2012 atas lahan 118 para petani peserta diwilayah BTS ULU Kabupaten Musi Rawas khususnya Desa Lubuk Pauh termasuk kawasan Hutan Produksi (HP) Benakat Semangus, dengan demikian sertifikat yang dimiliki oleh 118 para petani peserta tersebut adalah salah karena bertentangan dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 76/Kpts-II/2011 tanggal 15 Maret 2001 menyatakan bahwa kawasan hutan produksi (HP) tidak boleh dijadikan lahan perkebunan warga, namun oleh Al Imron, SH dan Budiman SPH bertindak seolah-olah sebagai kordinator dari para petani peserta tetap diteruskan ke Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Rawas sebagai syarat untuk para petani peserta memang ada memiliki sertifikat lahan guna mendapatkan pinjaman untuk kegiatan revitalisasi perkebunan tersebut, yang seharusnya sertifikat kepemilikan tersebut tidak dibenarkan untuk diterbitkan;

Bahwa Ngadino selaku pemrakarsa kredit telah membuat LKN (Laporan Kunjungan Nasabah) serta Ngadino pun membuat LPJ (Laporan Penilaian Jaminan) fiktif, dimana dalam mengisi Form LKN tersebut Ngadino seolah-olah benar-benar melakukan kunjungan nasabah, setiap masing-masing nasabah seolah-olah mohon diizinkan penarikan dana untuk setiap tahapannya serta pendapat dari Ngadino telah menyetujui permohonan dari para nasabah tersebut yang selanjutnya oleh Ngadino diajukan kepada terdakwa yang merupakan Pimpinan Cabang pada saat itu selaku pemutus kredit untuk disetujui padahal Ngadino tidak menjalankan tugas sebagaimana mestinya selaku pemrakarsa kredit dan Ngadino seolah-olah benar-benar

Halaman 18 dari 57 hal. PUT. 18/Pid.Sus-TPK/2014/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penilaian jaminan, seolah-olah Ngadino telah melakukan pengecekan kelengkapan atas kebenaran dokumen surat kepemilikan tanah dari masing-masing nasabah, sertifikat atas tanah tersebut dinilai oleh Ngadino telah sesuai dengan nilai pasar wajar sehingga dapat dijadikan anggunan yang sebenarnya hal tersebut tidak pernah dilakukan oleh Ngadino dan Ngadino tidak pernah turun kelengkapan untuk memastikan kebenaran dokumen-dokumen atas kepemilikan tanah tersebut;

Bahwa terdakwa yang menjabat sebagai Pimpinan Cabang terhitung sejak Januari 2006 sampai dengan Desember 2008 sekaligus selaku pemutus kredit seharusnya juga mempelajari dan memeriksa dokumen-dokumen kelengkapan para petani peserta yang telah di periksa sebelumnya oleh Ngadino selaku pemrakarsa kredit, akan tetapi pada kenyataannya hal tersebut tidak dilakukan oleh terdakwa, terdakwa tidak memastikan bahwa debitur yang telah diputus berdasarkan ketentuan yang ada, terdakwa pun tidak melakukan pengecekan kebenaran data-data dan informasi yang disampaikan dalam putusan kredit, tidak memeriksa dan meneliti dokumen yang mendukung putusan kredit, tidak meneliti analisa dan evaluasi yang telah dilakukan oleh Ngadino selaku pemrakarsa kredit sehingga terdakwa pun tidak mengetahui kekuatan/kelemahan usaha para petani peserta serta terdakwa pun sama sekali tidak pernah bertemu dan melakukan negosiasi dengan para petani peserta, dalam hal ini terdakwa hanya meyakini saja dokumen kelengkapan yang telah disampaikan oleh Ngadino kepada terdakwa, sedangkan yang seharusnya dan sepatutnya yang harus dilakukan oleh terdakwa dalam menjalankan tugasnya sebagai pimpinan cabang adalah menjalankan tugasnya berdasarkan kemahiran profesional secara jujur, objektif dan seksama, selanjutnya terdakwa pun dengan kesempatan yang ada padanya selaku pimpinan cabang pernah beberapa kali bertemu dengan Budiman, SH diruang kerja terdakwa dan Budiman, SH secara bertahap pernah memberikan sejumlah uang kepada terdakwa yaitu Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta Rupiah), Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta Rupiah), Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) dan Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) dengan jumlah total sebesar Rp. 235.000.000,00 (dua ratus tiga puluh lima juta Rupiah) guna mempermudah proses pencairan dana oleh sebab itulah maka terdakwa menggunakan kewenangan yang ada padanya selaku pimpinan cabang mempermudah proses pencairan dana para petani peserta yang diajukan oleh Ngadino, dengan cara telah menyetujui dengan menandatangani putusan kredit

Halaman 19 dari 57 hal. PUT. 18/Pid.Sus-TPK/2014/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tertuang dalam memorandum analisis dan putusan kredit terhadap 91 (sembilan puluh satu) permohonan plafon kredit dengan total jumlah kredit sebesar Rp. 5.640.661.754,00 (lima milyar enam ratus empat puluh juta enam ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh empat Rupiah) dan Terdakwa pun telah menandatangani sebanyak 107 (seratus tujuh) kwitansi dengan total yang telah dicairkan sebesar Rp. 1.090.369.000,00 (satu milyar sembilan puluh juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu Rupiah) padahal hal tersebut dapat saja dibatalkan dan ditolak oleh terdakwa karena persyaratan para petani peserta tidak lengkap;

Bahwa untuk setiap kali pencairan terhadap 118 (seratus delapan belas) petani peserta, Ngadino selalu memberitahukan hal tersebut kepada Budiman, SH bahwa uang pinjaman telah dapat diambil selanjutnya Budiman beserta para petani peserta bersama-sama ke PT. BRI Cabang Lubuklinggau guna mengambil uang pinjaman yang telah cair tersebut, selanjutnya setelah uang dicairkan kepada masing-masing petani peserta kemudian oleh Budiman, SH uang dari masing-masing petani peserta tersebut diambil semuanya oleh Budiman, SH secara tunai dengan alasan untuk biaya pembuatan kebun sehingga total uang yang telah diterima oleh Budiman, SH dari para petani peserta sebanyak 118 (seratus delapan belas) petani peserta adalah sebesar Rp. 2.031.964.750,00 (dua milyar tiga puluh satu juta sembilan ratus enam puluh empat juta tujuh ratus lima puluh Rupiah) akan tetapi ternyata uang yang telah diserahkan oleh para petani peserta tersebut tidak dipergunakan oleh Budiman, SH sebagaimana mestinya melainkan telah dipergunakan oleh Budiman, SH untuk keperluan pribadinya sedangkan sisanya dari pencairan yang sebesar Rp. 1.649.066.050,00 (satu milyar enam ratus empat puluh sembilan juta enam puluh enam ribu lima puluh Rupiah), hingga saat ini masih berada dalam kekuasaan Ngadino yang seharusnya oleh Ngadino uang tersebut telah diserahkan kepada para petani peserta;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa secara bersama-sama dengan Ngadino Bin Yusuf, Budiman, SH Bin S. Parlan, Al Imron, SH Bin Harun dan Ir. H. Chaidir Syam, MM telah menguntungkan diri sendiri yaitu terdakwa selaku pemutus kredit atau setidaknya-tidaknya telah menguntungkan orang lain yaitu Budiman, SH yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawas Keuangan Dan

Halaman 20 dari 57 hal. PUT. 18/Pid.Sus-TPK/2014/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan Nomor : SR - 476/PW07/5/2013 Tanggal 10 September 2013, untuk kegiatan revitalisasi perkebunan dalam pemberian kredit Investasi (KI) Revitalisasi Karet Rakyat non kemitraan pada PT. BRI Cabang Lubuklinggau Tahun mengakibatkan kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 3.681.030.800,00 (tiga milyar enam ratus delapan puluh satu juta tiga puluh ribu delapan ratus Rupiah) atau setidak-tidaknya sejumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Juncto Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke - 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, berdasarkan tuntutan Penuntut Umum Reg. Perkara Nomor PDS-02/Lubuklinggau/05/2014 tanggal Oktober 2014 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Sadarman, SE. Bin H. Sukur terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Juncto Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke - 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sadarman, SE. Bin H. Sukur dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) subsidair 5 (lima) bulan Penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Dokumen Berkas Peserta KPEN-RP Kelompok Tani Desa Lubuk Pauh Kec. BTS Ulu Kab. Musi Rawas atas nama Agus Madi, A.Rahman, Aan, Ali Akbar, Amat Sadari, Amri Yatin, Anas, Andri,

Halaman 21 dari 57 hal. PUT. 18/Pid.Sus-TPK/2014/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ansori, Apriyanto, Arna, Asbi, Asikin, Budiman, Burlian, Bustamil Arifin, Bustomi, Cik Ani, Darmanto, Dasril, Dedet, Dedi Arman, Disun, Fauzi, Gimu, Hanafi, Haryadi, Hayadi, Ibnu Tamimah, Imam Maksun, Intan Pratidina, Ipul, Jarni, Jumantoro, Kamaludin, Kamil, Karil, Karminem, Kartinem, Karyawan, Khudori, Kudori, Larasati, Legimin, Mamat, Margiyanto, Marni, Maryama, Maryana, Maryono, Mahyudin, Masnah, Misdi, Muhamad Nurul Falah, Muhammad Daroji, Muhtarom, Murni, Muzamil, Ningsih, Nur Salim, Nurhayati, Nur Wahid, Nyandi Widiyanti, Pahlevi Gunawan, Prawoto, Pulung, Reno, Ribut, Rina, Rogayati, Rohkimin, Rubiman, Rudi Hartono, Rukun Santoso, Sagiman, Saipul, Samsudin Bin Bandi, Samsudin Bin Paino, Santo, Sarahman, Sarkim, Sasmito, Selamat Kamsul, Sigit Purwanto, Sirowinoto, Siti Nuraini, Siti Nurjanah, Slamet, Sokidi, Sri Hartati, Sri Megawati, Sri Ngatun, Sri Sugiarti, Subowo, Sugiri, Suharyanto, Sukari, Sukismoyo, Supratno, Susilo, Suswanto, Sutoyo, Suyatno, Suyono, Tarman, Tarwi, Tri Mahabrata, Triyono, Untung, Usman, Usman G, Wahyudin, Warsim, Wiji Astuti, Yatno, Yohana, Yuli, Yuni. terdiri dari :

1. Foto copy KTP;
2. Foto copy KK;
3. Surat Permohonan Debitur;
4. Memorandum Analisis dan Keputusan Kredit;
5. Laporan Penilaian Jaminan;
6. Laporan Kunjungan Nasabah;
7. Surat Keterangan Usaha;
8. Surat Pernyataan;
9. Surat Keterangan Domisili;
10. Sertifikat;
11. Akta Notaris perjanjian kredit;
12. Foto Suami Istri;
13. Permohonan Kredit;
2. Foto Copy Surat Keputusan NOKEP : S.3-DIR/ADK/02/2008 tentang Revisi Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Ritel PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk . (PPK BISNIS RITEL);
3. Foto Copy Surat Edaran NOSE : S.41-DIR/ADK/12/2006 tentang Kredit Pengembangan Energi Nabati dan Revitalisasi Perkebunan (KPEN-RP) dengan Pola Non Kemitraan (Karet dan Kakao);

Halaman 22 dari 57 hal. PUT. 18/Pid.Sus-TPK/2014/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto Copy SK Bupati Musi Rawas Nomor : 37/KPTS/ PERKE/2008 tanggal 27 Februari 2008 tentang penetapan petani revitalisasi perkebunan karet;
5. Buku register permohonan pinjaman Debitur tahun 2008-2009;
6. Rekening Koran 118 Debitur Desa Lubuk Pauh yang mendapat pencairan kredit sesuai SK Bupati Musi Rawas Nomor 37/KPTS/ PERKE/2008;
7. SK. Kantor Wilayah PT. Bank BRI (Persero) Tbk. NOKEP: 05D-SDM/BIN/01/2005 tanggal 13 januari 2005 tentang penetapan jabatan Kantor Wilayah PT. BRI (Persero) Tbk;
8. KTP. NIK : 1673060710590001 atas nama Ngadino.;
9. Rekening Pinjaman 118 (seratus delapan belas) Debitur Desa Lubuk Pauh yang mendapat pencairan kredit sesuai SK. Bupati Musi Rawas Nomor 37/KPTS/PERKE/2008;
10. Kwitansi Penarikan 118(seratus delapan belas) Debitur Desa Lubuk Pauh yang mendapat pencairan kredit sesuai SK. Bupati Musi Rawas Nomor 37/KPTS/PERKE/2008;
11. Laporan Pertanggung Jawaban dari pemakaian kredit triwulan pertama dan kedua yang dibuat petani peserta 118 (seratus delapan belas) Debitur Desa Lubuk Pauh yang mendapat pencairan kredit sesuai SK Bupati Musi Rawas Nomor 37/KPTS/PERKE/2008;
12. Rencana Depenitif Kebutuhan kelompok triwulan 1(satu) dan 2(dua) tahun pertama 118(seratus delapan belas) Debitur Desa Lubuk Pauh yang mendapat pencairan kredit sesuai SK Bupati Musi Rawas Nomor 37 / KPTS / PERKE / 2008;
13. Fotocopy Surat Keputusan Nokep : 476-DIR/SDM/12/2008 tanggal 01 Desember 2008 tentang Pemindahan Unit Kerja Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. an. Nama Sulaiman Tahe NIP. OB.56496590 / 14960;
14. Fotocopy Surat Keputusan Nokep : S.26-DIR/ADK/06/2006 tanggal 16 Juni 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Ritel PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (PPK Bisnis Ritel);
15. Kwitansi pencairan kredit KPEN-RP dari 118 (seratus delapan belas) debitur kelompok Budiman di Desa Lubuk Pauh Kec. BTS Ulu Kab. Musi Rawas;

Dipergunakan dalam berkas perkara lain yaitu dalam berkas perkara Budiman, SH. Bin S. Parlan dan kawan-kawan ;

Halaman 23 dari 57 hal. PUT. 18/Pid.Sus-TPK/2014/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat hukumnya pada pokoknya membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Negeri Palembang telah menjatuhkan putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2014/PN Plg. tanggal 4 November 2014 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Sadarman, SE. Bin H. Sukur tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karenanya dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Sadarman, SE Bin H. Sukur tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "korupsi yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) Bulan dan denda sebesar Rp.50.000.000,00- (lima puluh juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) Bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :

1. Dokumen Berkas Peserta KPEN-RP Kelompok Tani Desa Lubuk Pauh Kec. BTS Ulu Kab. Musi Rawas atas nama Agus Madi, A.Rahman, Aan, Ali Akbar, Amat Sadari, Amri Yatin, Anas, Andri, Ansori, Apriyanto, Arna, Asbi, Asikin, Budiman, Burlian, Bustamil Arifin, Bustomi, Cik Ani, Darmanto, Dasril, Dedet, Dedi Arman, Disun, Fauzi, Gimu, Hanafi, Haryadi, Hayadi, Ibnu Tamimah, Imam Maksum, Intan Pratidina, Ipul, Jarni, Jumanoro, Kamaludin, Kamil, Karil, Karminem, Kartinem, Karyawan, Khudori, Kudori, Larasati, Legimin, Mamat, Margiyanto, Marni, Maryama, Maryana, Maryono, Mahyudin, Masnah, Misdi, Muhamad Nurul Falah, Muhammad Daroji, Muhtarom, Murni, Muzamil, Ningsih, Nur Salim, Nurhayati, Nur Wahid, Nyandi

Halaman 24 dari 57 hal. PUT. 18/Pid.Sus-TPK/2014/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Widiyanti, Pahlevi Gunawan, Prawoto, Pulung, Reno, Ribut, Rina, Rogayati, Rohkimin, Rubiman, Rudi Hartono, Rukun Santoso, Sagiman, Saipul, Samsudin Bin Bandi, Samsudin Bin Paino, Santo, Sarahman, Sarkim, Sasmito, Selamat Kamsul, Sigit Purwanto, Sirowinoto, Siti Nuraini, Siti Nurjanah, Slamet, Sokidi, Sri Hartati, Sri Megawati, Sri Ngatun, Sri Sugiarti, Subowo, Sugiri, Suharyanto, Sukari, Sukismoyo, Supratno, Susilo, Suswanto, Sutoyo, Suyatno, Suyono, Tarman, Tarwi, Tri Mahabrata, Triyono, Untung, Usman, Usman G, Wahyudin, Warsim, Wiji Astuti, Yatno, Yohana, Yuli, Yuni.

terdiri dari :

1. Foto copy KTP;
2. Foto copy KK;
3. Surat Permohonan Debitur;
4. Memorandum Analisis dan Keputusan Kredit;
5. Laporan Penilaian Jaminan;
6. Laporan Kunjungan Nasabah;
7. Surat Keterangan Usaha;
8. Surat Pernyataan;
9. Surat Keterangan Domisili;
10. Sertifikat;
11. Akta Notaris perjanjian kredit;
12. Foto Suami Istri;
13. Permohonan Kredit;
2. Foto Copy Surat Keputusan Nokep : S.3-DIR/ADK/02/2008 tentang Revisi Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Ritel PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (PPK. BISNIS RITEL);
3. Foto Copy Surat Edaran Nose : S.41-DIR/ADK/12/2006 tentang Kredit Pengembangan Energi Nabati dan Revitalisasi Perkebunan (KPEN-RP) dengan Pola Non Kemitraan (Karet dan Kakao);
4. Foto Copy SK Bupati Musi Rawas Nomor : 37/KPTS/PERKE/2008 tanggal 27 Februari 2008 tentang penetapan petani revitalisasi perkebunan karet;
5. Buku register permohonan pinjaman Debitur tahun 2008-2009;
6. Rekening Koran 118 Debitur Desa Lubuk Pauh yang mendapat pencairan kredit sesuai SK Bupati Musi Rawas Nomor 37/KPTS/PERKE/2008;
7. SK Kantor Wilayah PT. Bank BRI (Persero) Tbk. NOKEP: 05D-

Halaman 25 dari 57 hal. PUT. 18/Pid.Sus-TPK/2014/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SDM/BIN/01/2005 tanggal 13 Januari 2005 tentang penetapan jabatan Kantor Wilayah PT. BRI (Persero) Tbk.;
8. KTP NIK : 1673060710590001 atas nama Ngadino;
 9. Rekening Pinjaman 118 (seratus delapan belas)Debitur Desa Lubuk Pauh yang mendapat pencairan kredit sesuai SK. Bupati Musi Rawas Nomor 37/KPTS /PERKE/2008;
 10. Kwitansi Penarikan 118 (seratus delapan belas) Debitur Desa Lubuk Pauh yang mendapat pencairan kredit sesuai SK. Bupati Musi Rawas Nomor 37/KPTS /PERKE/2008;
 11. Laporan Pertanggung Jawaban dari pemakaian kredit triwulan pertama dan kedua yang dibuat petani peserta 118 (seratus delapan belas)Debitur Desa Lubuk Pauh yang mendapat pencairan kredit sesuai SK. Bupati Musi Rawas Nomor : 37/KPTS/PERKE/2008;
 12. Rencana Depenitif Kebutuhan kelompok triwulan 1 dan 2 tahun pertama 118 (seratus delapan belas) Debitur Desa Lubuk Pauh yang mendapat pencairan kredit sesuai SK Bupati Musi Rawas Nomor 37 / KPTS / PERKE / 2008;
 13. Fotocopy Surat Keputusan NOKEP : 476-DIR/SDM/12/2008 tanggal 01 Desember 2008 tentang Pemindahan Unit Kerja Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. an. Nama Sulaiman Tahe Nip. OB.56496590 / 14960;
 14. Fotocopy Surat Keputusan NOKEP : S.26-DIR/ADK/06/2006 tanggal 16 Juni 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Ritel PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (PPK Bisnis Ritel);
 15. Kwitansi pencairan kredit KPEN-RP dari 118 (seratus delapan belas) debitur kelompok Budiman di Desa Lubuk Pauh Kecamatan BTS Ulu Kabupaten Musi Rawas;
Dipergunakan dalam berkas perkara lain yaitu dalam berkas perkara Budiman, SH Bin S. Parlan dan kawan-kawan ;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut penasihat hukum Terdakwa telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Sekretaris Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang tanggal 7 November 2014 sebagaimana termuat dalam Akta Permintaan Banding Nomor 16/Akta.Pid.Sus-TPK/2014/PN Plg. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan baik dan sempurna

Halaman 26 dari 57 hal. PUT. 18/Pid.Sus-TPK/2014/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Sdr. Fakhrizal,S.Kom. Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuk Linggau pada tanggal 10 November 2014;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum juga telah menyatakan permintaan banding dihadapan Wakil Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang tanggal 10 November 2014 sebagaimana termuat dalam Akta Permintaan Nomor 16/Akta.Pid.Sus-TPK/2014/PN Plg. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan baik dan sempurna oleh Sdr. Fakhrizal,S.Kom. Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 12 November 2014;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 10 Desember 2014, dan salinan memori banding dari penasihat hukum Terdakwa tersebut telah diserahkan dengan baik dan sempurna kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuk Linggau pada tanggal 16 Desember 2014;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penuntut Umum mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 16 Desember 2014, dan salinan memori banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuk Linggau tersebut telah diserahkan dengan baik dan sempurna oleh Sdr. Fakhrizal,S.Kom. Juru sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang kepada Penasihat hukum Terdakwa pada tanggal 17 Desember 2014;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding Penasihat hukum Terdakwa, juga permintaan banding atas Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Lubuk Linggau, maka Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan kontra memori banding yang di terima oleh Panitera Sekretaris Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 22 Desember 2014, dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dengan baik dan sempurna oleh Sdr.Fakhrizal,S.Kom. Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang kepada Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Lubuk Linggau pada tanggal 13 Januari 2015;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang baik kepada

Halaman 27 dari 57 hal. PUT. 18/Pid.Sus-TPK/2014/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penasihat hukum Terdakwa maupun kepada Penuntut Umum telah diberitahukan dan diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, untuk Penasihat hukum Terdakwa tanggal 01 Nopember 2014 sedangkan untuk Penuntut Umum tanggal 19 Nopember 2014;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Palembang tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh penasihat hukum Terdakwa pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pembanding mohon agar kiranya Eksepsi yang telah Pembanding sampaikan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan di dalam memori banding ini ;
2. Bahwa Pembanding mohon agar kiranya pembelaan yang telah Pembanding sampaikan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan di dalam memori banding ini;
3. Bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Palembang tanggal 04 November 2014 Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Plg, haruslah dibatalkan karena Putusan **a quo** sama sekali tidak mencerminkan rasa keadilan khususnya bagi Pembanding;
4. Bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Palembang tanggal 04 November 2014 No. 24/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Plg haruslah dibatalkan, karena Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I A Palembang dalam Perkara **Aquo** sama sekali belum mempertimbangkan fakta-fakta Hukum yang sangat Prinsip dan Esensial yang sebenarnya yang terungkap di persidangan;
5. Bahwa Pembanding berkeberatan dengan Putusan Sela dalam Perkara Aquo karena Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I A Palembang dalam Putusannya pada halaman 17 Alenia ke-4 berkesimpulan bahwa Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah memenuhi syarat Materill sebagaimana yang di tentukan dalam Pasal 143 Ayat 2 Huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, bahwa kesimpulan Majelis Hakim tersebut yang tidak disertai dengan pertimbangan Hukum yang jelas dan sempurna sehingga Putusan Sela

Halaman 28 dari 57 hal. PUT. 18/Pid.Sus-TPK/2014/PT.PLG



dalam Perkara *Aquo* haruslah dibatalkan sebab apabila kita teliti dan kita perhatikan dengan cara seksama Surat Dakwaan Saudara Jaksa Penuntut Umum baik dalam Dakwaan Primair maupun dalam Dakwaan Subsidair sama sekali tidak menguraikan secara Cermat, Jelas dan Lengkap mengenai perbuatan Materill apa yang telah dilakukan oleh Pembanding Sadarman, SE. Bin H. Sukur juga Surat Dakwaan Saudara Jaksa Penuntut Umum sama sekali tidak menguraikan bentuk perbuatan atau kerja sama apa atau persekongkolan apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa Sadarman, SE. Bin H. Sukur, apabila dihubungkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Budiman, SH. Bin S. Parlan, Ali Imron, SH. Bin Harun, Ir. Chaidir Syam, MM dan Ngadino Bin Yusuf yang Perkaranya terpisah sehingga keuangan Negara di rugikan tersebut dimana didalam Surat Dakwaan Saudara Jaksa Penuntut Umum baik dalam Dakwaan Primair maupun Dakwaan Subsidair semata-mata hanya menguraikan tentang Perbuatan Ngadino, Budiman, Ali Imron dan Ir. Chaidir Syam. Bahwa bentuk Surat Dakwaan yang tidak menguraikan secara Jelas, Cermat dan Lengkap mengenai perbuatan Materill apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa Sadarman, SE. Bin H. Sukur, maka Surat Dakwaan seperti ini sangat bertentangan dengan kehendak dari Pasal 143 Ayat 2 Huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, oleh karenanya Dakwaan Jaksa Penuntut Umum haruslah batal Demi Hukum;

6. Bahwa Pembanding sangat berkeberatan dengan pertimbangan Hukum dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Palembang tanggal 04 November 2014 No. 24/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Plg yang telah menyatakan dengan sah bahwa Pembanding telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi dalam Perkara *Aquo* haruslah dibatalkan karena telah salah baik di dalam penerapan hukumnya maupun dalam pertimbangan Hukumnya, dimana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sama sekali tidak mempertimbangkan fakta-fakta Hukum yang sebenarnya yang terungkap di persidangan, adapun fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang sama sekali tidak di pertimbangkan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Palembang adalah sebagai berikut:

Halaman 29 dari 57 hal. PUT. 18/Pid.Sus-TPK/2014/PT.PLG



- 6.1. Fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa kredit Investasi Revitalisasi Karet Rakyat Pola Non Kemitraan (KPEN-RP) adalah merupakan Program dari Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Rawas yang penyeleksian dan verifikasi para calon peserta KAPEN-RP dilakukan oleh Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Rawas tanpa melibatkan Bank Rakyat Indonesia Cabang Lubuklinggau begitu juga Pembanding sama sekali tidak terlibat dan sama sekali tidak ada keikutsertaannya didalam Menyeleksi dan verifikasi para calon peserta KPEN-RP, hal ini dibenarkan oleh saksi Omzan dan saksi Ir. Chaidir Syam yang menerangkan bahwa Pembanding sama sekali tidak terlibat didalam melakukan menyeleksi dan verifikasi para calon peserta KPEN-RP bahkan saksi sama sekali tidak kenal dengan Pembanding;
- 6.2. Fakta Hukum yang terungkap di persidangan bahwa Pembanding sama sekali tidak terlibat dan tidak ada hubungan sama sekali dengan Surat Keputusan Bupati Musi Rawas yaitu surat Putusan No. 37/KPTS/PERKE/2008 tanggal 27 Februari 2008 Tentang Penetapan Kelompok tani peserta Revitalisasi Pembangunan Perkebunan Karet di Kabupaten Musi Rawas tahun 2008;
- 6.3. Fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Pembanding sama sekali tidak ada keterlibatannya dalam pembuatan Sertifikat Hak milik para Petani peserta KPEN-RP, hal ini dikuatkan oleh keterangan saksi dari Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Musi Rawas yaitu Saksi Darwin Masro, SH, saksi Suhardi, saksi Khairul Suwandi dan saksi Riza Ahandy Romli yang menerangkan bahwa Pembanding tidak ada hubungannya dengan Pembuatan Sertifikat Hak Milik para petani peserta KPEN-RP, bahkan saksi-saksi tidak kenal sama sekali dengan Pembanding;
- 6.4. Fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Pembanding sama sekali tidak ada hubungannya dan tidak ada campur tangan dalam Pembuatan KTP, KK, Surat Keterangan Usaha, Surat Pernyataan dan Surat Keterangan Domisili, hal ini dikuatkan oleh keterangan saksi Ali Imron, SH. yang menerangkan bahwa Pembanding tidak ada sangkut pautnya dan keterlibatannya dalam pembuatan KTP, KK, Surat Keterangan Usaha, Surat Pernyataan, dan Surat Keterangan Domisili;



- 6.5. Fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa saksi Ngadino selaku Account Officer dan Saksi Rifai selaku Petugas Administrasi Kredit dan saksi Hasan Basri Nasution selaku Supervisor Administrasi Kredit didalam menyajikan laporan kepada Pembanding tidak pernah memberikan Opini atau catatan Khusus baik mengenai dokumen Permohonan maupun Opini atau catatan mengenai karakter yang meragukan dari Petani peserta KPEN-RP, hal ini sesuai dengan kesaksian dari saksi Ngadino yang mengetahui adanya kesalahan didalam proses Permohonan Kredit para petani peserta namun saksi Ngadino tidak pernah melaporkan hal tersebut kepada Pembanding;
- 6.6. Fakta hukum yang terungkap di Persidangan bahwa saksi Wiguno Ari Darto, SE, saksi Riski Eka Priyanto dan Saksi Basrun, SE. sebagai Auditor dari PT. BRI, dari hasil penemuannya saksi-saksi tidak menemukan kesalahan dari Pembanding, dimana saksi-saksi Auditor menemukan kesalahan terdapat pada saksi Ngadino selaku Account Officer dan kesalahan dari petugas dan Supervisor Administrasi Kredit, oleh karenanya saksi Auditor dari PT. BRI hanya merekomendasikan agar Account Officer (saksi Ngadino) di periksa karena dengan sengaja telah melakukan kesalahan dan merekomendasikan agar petugas Administrasi Kredit diperiksa karena telah melakukan kelalaian;
- 6.7. Fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa saksi Adi Setianto dan saksi Supardi Santoso dibawah sumpah menjelaskan bahwa petuas Administrasi Kredit (saksi Rifai dan saksi Hasan Basri Nasution) bertugas meneliti kebenaran dari pada data-data yang diajukan oleh petani peserta program KPEN-RP sedang Account Officer (saksi Ngadino) bertugas meneliti dan memeriksa kebenaran yang keabsahan dari dokumen-dokumen yang diajukan oleh petani peserta program KPEN-RP, sedang Terdakwa apabila tidak terdapat Opini atau Catatan-catatan khusus dari Account Officer (Saksi Ngadino) dan petugas Administrasi Kredit (saksi RIFAI dan saksi Hasan Basri Nasution) tentang dokumen-dokumen yang diajukan oleh Pemohon program KAPEN-RP dan tidak ada catatan khusus mengenai karakter Pemohon Kredit Program KPEN-RP maka Pembanding hanya bertugas sekedar memeriksa kelengkapan dari data-data tersebut tidak memeriksa secara mendetail sebab yang bertugas memeriksa secara mendetail tersebut adalah tugas dari



Account Officer (saksi Ngadino) dan petugas Administrasi Kredit (saksi Rifai dan saksi Hasan Basri Nasution);

- 6.8. Fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana yang di kemukakan oleh saksi Supardi Santoso, SH, MM. dibawah sumpah menerangkan bahwa syarat Kredit Revitalisasi Perkebunan (KPEN-RP) syarat-syaratnya antara lain ada penetapan dari Bupati/Walikota, oleh karena sudah ada instansi lain yang sudah melakukan Verifikasi, melakukan Pengkajian tentu Bank Rakyat Indonesia sudah memastikan kebenaran-kebenaran sudah hampir pasti benar karena sudah di tandatangani oleh Bupati sedang Pihak Bank Rakyat Indonesia yang melakukan Verifikasi ulang adalah tugas Account Officer (saksi Ngadino) yaitu Verifikasi Ke lapangan untuk meyakini benar atau tidak dan setelah disaring Account Officer dan petugas Administrasi Kredit baru dilakukan Putusan oleh Pemutus;
- 6.9. Fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana yang diterangkan oleh saksi Supardi Santoso, SH,MM, dibawah sumpah menerangkan bahwa adanya niatan dari Account Officer (saksi Ngadino) untuk membohongi Pimpinan Cabang;
- 6.10. Fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana yang di kemukakan oleh saksi Ahli yaitu saksi Elyana Kurniati Widiasari dibawah sumpah antara lain menerangkan bahwa Pembanding dalam memeriksa berkas tugasnya hanya sekedar memeriksa kelengkapan-kelengkapan berkasnya saja tidak memeriksa secara mendetail, sedang yang bertugas memeriksa secara mendetail adalah tugas Account Officer (saksi Ngadino) dan petugas Administrasi Kredit (saksi Rifai dan Saksi Hasan Basri Nasution) dan saksi juga menjelaskan yang menjadi dasar keyakinan Pimpinan Cabang (Pembanding) adalah apabila syarat-syarat yang diajukan Debitur sudah lengkap dan sudah di periksa kembali oleh petugas Bank yaitu Account Officer dan Administrasi Kredit inilah yang menjadi dasar meyakini Pimpinan Cabang untuk mengambil Putusan;
- 6.11. Fakta hukum yang terungkap di persidangan, Pembanding untuk meyakini apakah Kredit yang di salurkan kepada Petani peserta program KPEN-RP sudah dijalankan dengan benar, Pembanding sebelum mengambil Putusan dan sebelum menyetujui pencairan kredit, Pembanding telah melakukan pengecekan ke lapangan dan



hasil dari pantauan Pembanding di lapangan ternyata kebun para petani peserta KPEN-RP benar ada;

- 6.12. Fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana yang dikemukakan oleh Pembanding dimuka Persidangan, Pembanding meyakini apa yang di sajikan oleh petugas Account Officer dan petugas Administrasi Kredit sudah benar sebab baik Account Officer maupun petugas Adminitrasi Kredit didalam menyajikan data-data atau Dokumen-dokumen yang sudah di verifikasi oleh Account Officer dan oleh petugas Administrasi Kredit dalam laporan tersebut tidak ada Opini atau catatan khusus mengenai kelengkapan Dokumen-dokumen para petani peserta KPEN-RP maupun karakter para petani sebab apabila ada Opini atau catatan-catatan khusus mengenai Dokumen-dokumen dan karakter petani peserta KPEN-RP yang diragukan tentu Penbanding akan menolak Permohonan petani peserta Program KPEN –RP tersebut karena tidak layak untuk dikabulkan;
- 6.13. Fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana yang di terangkan oleh Pembanding bahwa ternyata ada Pihak-pihak atau Oknum baik dari Interen Pembanding sendiri maupun diluar Pembanding, ternyata ada Pihak-pihak dan Oknum-oknum yang mempunyai niat yang tidak baik dan mempunyai kepentingan lain yang akibatnya Pembanding di bohongi dan merasa di tipu oleh Oknum-Oknum dan Pihak-pihak baik dari dalam Interen Perbankan sendiri maupun Pihak-Pihak luar Perbankan sendiri, oleh karenanya Pembanding sangat menyesali kejadian ini karena ada Pihak-Pihak yang mempunyai niat tidak baik dengan cara mencari keuntungan dari program KPEN-RP ini dan memanfaatkan dan membohongi petani peserta program KPEN-RP untuk keuntungan pribadi;
- 6.14. Fakta hukum yang terungkap di persidangan yang menyerahkan uang kepada saksi Budiman adalah para petani peserta KPEN-RP itu sendiri bukan Pembanding, mengapa para Petani peserta program KPEN-RP setelah kreditnya cair uangnya diserahkan kepada saksi Budiman adalah merupakan tanggung jawab dari para petani itu sendiri bukan tanggung jawab Pembanding dan tidak adil apabila Pembanding yang disalahkan;
- 6.15. Fakta Hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana yang dikemukakan oleh Pembanding di persidanagn bahwa Pembanding didalam menjalankan pekerjaanya sebagai Pimpinan Cabang



hususnya dalam melaksanakan program KPEN-RP telah melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan –peraturan yang berlaku yaitu:

- a. Telah sesuai dengan Surat Edaran Kantor Pusat Bank Rakyat Indonesia NOSE. S 41-DIR/ADK/12/2006 tanggal 20 Desember 2006 Tentang Kredit Pengembangan Energi Nabati dan Revitalisasi Perkebunan (KPEN-RP) dengan Pola Non Kemitraan (karet dan kakao);
 - b. Telah sesuai dengan Surat Keputusan Direksi PT. BRI (Persero) Tbk NOKEP: S.26-DIR/ADK/06/2006 tanggal 16 Juni 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Ritel pada BRI (Persero) Tbk (PPK BISNIS RITEL);
 - c. Telah sesuai dengan Surat Putusan Direksi PT. BRI (Persero) Tbk NOKEP: S.3-DIR/ADK/02/2008 tanggal 21 Februari 2008;
 - d. Telah sesuai dengan SK DIR BI No. 27/162/KEP/DIR Tentang Prinsip Kehati-hatian dalam Pemberian Kredit;
- 6.16. Fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Pembanding menyetujui Permohonan Kredit dari Petani peserta program KPEN-RP semata-mata hanya untuk memperlancar program pemerintah dalam rangka mensejahterakan para petani tidak ada niat lain selain hanya untuk melancarkan program Pemerintah guna meningkatkan kesejahteraan para petani peserta program KPEN-RP;
- 6.17. Fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa saksi Ngadino, saksi Ali Imron, Saksi Budiman dan Saksi Chaidir Syam juga sebagai Tersangka dalam Perkara yang terpisah;
- 6.18. Fakta hukum yang terungkap di Persidangan sebagaimana yang diterangkan oleh Pembanding, bahwa Kredit Revitalisasi Perkebunan ini jelas didasari dari Surat Edaran Direksi BRI NOSE : S.41-DIR/ADK/12/2006 tanggal 20 Desember 2006 yang merujuk kepada ketentuan Menteri Pertanian (MENTAN) Nomor 33/PERMENTAN / 07.140/7/2006 tanggal 26 Juni 2006 dan Peraturan MENKEU No.117/PMK/06/2006 tanggal 30 November 2006 tentang Kredit Pengembangan Energi Nabati dan Repitalisasi Perkebunan (KPEN-RP) Proses Kredit Repitalisasi Perkebunan ini sangat berbeda dengan proses Kredit Komersial (Umum) di BRI, dimana ada Indikator tertentu ditetapkan oleh Instansi terkait yang berwenang yang dalam Program



ini yaitu Dinas Perkebunan dan Pemerintah Daerah/Bupati setempat yaitu:

1. Inisiatip dan Penentuan Petani peserta ditentukan dari Dinas Perkebunan;
2. Lokasi lahan kebun yang akan dibiayai ditentukan oleh Dinas Perkebunan yang formalnya dalam bentuk Surat Keputusan (SK) yang dalam hal ini berdasarkan Surat Keputusan Bupati Musi Rawas Nomor 37/KPTS/PERKEB/2008 tanggal 27 Februari 2008, tentang Penetapan kelompok tani peserta Revitalisasi Perkebunan karet dan kakao di Kabupaten Musi Rawas tahun 2008;
3. Standar teknis biaya, acuan besarnya kebutuhan kredit juga ditentukan oleh Dirjen (Dinas Perkebunan) yang dibuat dalam RDKK yang ditanda tangani oleh PPI, Kepala Desa dan Kepala Dinas Perkebunan.

Dengan demikian jelas Pasar Sasaran (PS) sudah ditentukan oleh Instansi yang berwenang yaitu Dinas Perkebunan dan Pemerintah Daerah (Bupati); hal ini berbeda dengan kredit Komersial/umum dimana semuanya (calon nasabah, lokasi, jenis usaha, besar kebutuhan kredit dan seterusnya) sepenuhnya ditentukan oleh Bank Rakyat Indonesia;

- 6.19. Fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa dalam proses Kredit pada kantor cabang BRI Lubuk Linggau yang terkait ada 3 fungsi yang masing-masing fungsi mempunyai tugas dan tanggung jawab (**Job Discription**) yang berbeda dan terpisah:

1. Fungsi Administrasi Kredit (ADK);
2. Fungsi Pemakarsa Kredit (Account Officer/AO);
3. Fungsi Pemutus Kredit (Pinca);

Bahwa dalam kegiatannya ada yang bertindak sebagai Marker (yang membuat/menyajikan), Cheker (Pemeriksa), Signer(Menyetujui). Dari uraian tugas dan tanggung jawab Pinca baik diaturan Kredit BRI secara umum NOKEP :Direksi BRI S.3-DIR/ADK/02/2008 maupun diaturan khusus Pemberian Kredit KPEN-RP Revitalisasi Perkebunan yaitu Surat Edaran BRI NOSE: S.41-DIR/ADK/12/2006 tanggal 20 Desember 2006 tidak ada kewajiban Pinca/Pemutus melakukan Pemeriksaan Dokumen, sebab tugas dan tanggung jawab memeriksa dokumen, memastikan dokumen ada pada Pemakarsa (AO) dalam hal



ini saksi Ngadino (sudah dihukum) dan Supervisor ADK (Saksi Hasan Basri Nasution);

6.20. Fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Pembanding dalam menyetujui Permohonan Petani Peserta program KPEN-RP telah memperhatikan faktor 5 C (Karakter, Capacity, Capital, Condition dan Collateral) yang berpedoman kepada PPK Bisnis Ritel (SK Direksi BRI NOKEP : S.3-DIR/ADK/02/2008 sudah Pembanding lakukan, khusus mengenai Karakter hal ini berkaitan dengan pribadi Petani calon peserta/nasabah. Bahwa Calon nasabah petani Peserta sudah ditentukan oleh Pihak/Instansi yang berwenang (Kepala Desa, Dinas Perkebunan dan adanya SK dari Bupati) dengan demikian proses penentuan petani peserta KPEN-RP sudah terlebih dahulu melalui seleksi Instansi yang berwenang, selain Instansi yang berwenang tersebut diatas diperkuat lagi dari pemeriksaan yang dilakukan oleh saksi Ngadino selaku Account Officer (AO) dan saksi A.Rivai selaku Petugas ADK dan Saksi Hasan Basri Nasution selaku Supervisor ADK dan diperkuat lagi pada waktu pembuatan Akta Kredit di Notaris yang kesemuanya sebagai Filter untuk menentukan layak atau tidaknya para petani peserta program KPEN-RP namun tidak ada Informasi yang negatif baik dari Internal maupun Eksternal BRI sehingga tidak ada yang meragukan bagi Pembanding atas aspek karakter dari para petani peserta Program KPEN-RP, begitu juga dengan Capacity, Capital, Condition dan Collateral tidak ada catatan khusus baik dari Internal maupun Eksternal BRI yang memberikan opini layak atau tidak layak Permohonan Petani Peserta Program KPEN-RP untuk di tolak atau di kabulkan;

6.21. Fakta Hukum yang terungkap di Persidangan bahwa Pembanding didalam menyalurkan dan menyetujui Permohonan Petani Peserta KPEN-RP tidak pernah menerima Pemberian dari Pihak manapun juga sehubungan dengan Pemberian Kredit kepada Para Petani Peserta Program KPEN-RP, hal ini di perkuat dari keterangan Saksi-Saksi yang telah di sumpah di persidangan menerangkan bahwa Saksi-saksi tidak pernah menjanjikan sesuatu, memberikan sesuatu kepada Pembanding dan tidak pernah diminta sesuatu apapun oleh Pembanding, sebab Petani Peserta Program KPEN-RP sama sekali tidak pernah bertemu dan kenal dengan Pembanding, sebab apabila para Petani (Saksi-saksi) datang ke Bank BRI Cabang Lubuklinggau



selalu bertemu dengan Saksi Ngadino dan tidak pernah bertemu dengan Pembanding;

6.22. Fakta Hukum yang terungkap di persidangan bahwa sebagaimana yang di terangkan oleh Saksi Ali Imron, Saksi Budiman, Saksi Ir. Chaidir Syam yang Perkaranya terpisah dibawah Sumpah menerangkan bahwa Pembanding tidak tau-menau dengan apa yang di kerjakan oleh Saksi-Saksi sehubungan dengan Dokumen-dokumen dalam Pengajuan Permohonan kredit Program KPEN-RP seperti KTP, Kartu Keluarga, Surat Keterangan Domisili, Surat Pernyataan, Surat Keterangan Usaha, SK Bupati dan Sertifikat;

7. Bahwa ternyata didalam pertimbangan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Palembang, fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut diatas, sama sekali tidak di pertimbangkan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Palembang, sebab apabila fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut di pertimbangkan, tentu Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Palembang dalam Perkara Aquo akan menjadi lain;
8. Bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I. A Khusus Palembang dalam Perkara Aquo haruslah dibatalkan karena tidak Adil dan tidak Manusiawi apabila Pembanding yang tidak bersalah sama sekali yang telah di bohongi dan merasa di Tipu baik oleh Internal Pembanding sendiri maupun oleh pihak-pihak Eksternal Pembanding yang telah dengan sengaja mempunyai niat yang tidak baik dan mencari kesempatan terhadap Program KPEN-RP ini, apalagi Pembanding Sadarman, SE Bin H. Sukur harus dihukum selama 4 tahun 6 bulan atas kesalahan orang lain sedang Pembanding harus ikut menanggung kesalahan orang lain tersebut adalah sangat tidak Adil, tidak Manusiawi dan sangat menyakitkan karena Pembanding tidak bersalah karena Pembanding sama sekali tidak melanggar Pasal yang di Dakwakan oleh Saudara Jaksa Penuntut Umum kepada Pembanding, seharusnya Pembanding dalam Perkara Aquo kedudukannya hanya sebagai Saksi bukan sebagai Terdakwa karena Pembanding telah di bohongi dan merasa di Tipu oleh Oknum-Oknum baik dari Internal Pembanding sendiri maupun dari Eksternal Pembanding yang dengan sengaja telah memanfaatkan Kredit program KPEN-RP dan telah memanfaatkan Petani Para Peserta Program KPEN-RP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Dalil-dalil tersebut di atas Terdakwa/ Pembanding mohon kepada Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Palembang atau Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili Perkara ini untuk memberikan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Sela Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I.A Palembang tanggal 10 Juli 2014 No. 24/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Plg dan selanjutnya mengadili sendiri;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I. A Khusus Palembang tanggal 04 November 2014 No. 24/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Plg dan selanjutnya mengadili sendiri.
4. Membebaskan Terdakwa/Pembanding Sadarman, SE. Bin H. Sukur dari segala Dakwaan;
5. Memulihkan Harkat dan Martabat Terdakwa/Pembanding Sadarman, SE Bin H. Sukur sebagaimana seperti semula;
6. Menyatakan barang Bukti dalam Perkara ini yang berhubungan dengan Permohonan Kredit KPEN-RP dengan Pola Non Kemitraan dikembalikan kepada yang berhak dari mana barang Bukti tersebut di sita, terutama barang Bukti yang di sita dari PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk Cabang Lubuklinggau;
7. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

Atau apabila Pengadilan Tinggi Palembang Cq. Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya dan tak lupa Terdakwa/Pembanding ucapkan terima kasih;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang yang menyatakan bahwa Terdakwa Sadarman, SE. Bin H. Sukur tidak terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) juncto pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, oleh karena membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut, kemudian dalam hal ini Majelis Hakim pada

Halaman 38 dari 57 hal. PUT. 18/Pid.Sus-TPK/2014/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat pertama menyatakan dalam pertimbangannya terhadap unsur “ setiap Orang” telah dinyatakan tidak terpenuhi;

2. Bahwa dalam putusan Terdakwa Ngadino (splitsing) baik pada tingkat pertama, pada tingkat banding, serta pada tingkat kasasi terhadap kesemua unsur-unsur pada pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dinyatakan telah terpenuhi, karena Terdakwa Ngadino merupakan bawahannya;
3. Bahwa menurut pertimbangan hukum Jaksa Penuntut Umum sanksi pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa terlalu rendah dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan sangat tidak sebanding dengan nilai kerugian Keuangan Negara sebesar Rp.3.681.030.800,00 (tiga milyar enam ratus delapan puluh satu juta tiga puluh ribu delapan ratus Rupiah), dan juga tidak dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku tindak pidana korupsi serta kurang mencerminkan rasa keadilan di dalam masyarakat;
4. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sangat merugikan masyarakat khususnya kelangsungan pembangunan di Kabupaten Musi Rawas;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang dituangkan dalam memori banding Jaksa Penuntut Umum selengkap terlampir dalam berkas perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas memori banding Jaksa Penuntut Umum maka Penasihat hukum Terdakwa juga mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut :

1. Terbanding menolak dengan tegas Dalil Memori Banding dari Pembanding untuk seluruhnya kecuali yang dengan tegas diakui kebenarannya oleh Terbanding;
2. Bahwa Terbanding mohon agar Memori Banding dimana Terbanding sebagai Pembanding merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Kontra Memori Banding ini, sebagaimana yang telah Terbanding sampaikan tanggal 10 Desember 2014 yang lalu;
3. Bahwa Terbanding menolak dengan tegas Dalil Memori Banding dari Pembanding pada angka 1, angka 2 dan angka 3, sebab Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I. A Palembang Dalam Perkara **Aquo**, sebab apabila salah satu Unsur dari Pasal yang di Dakwakan tidak terbukti maka terhadap Pasal yang di Dakwakan haruslah dinyatakan tidak terbukti;

Halaman 39 dari 57 hal. PUT. 18/Pid.Sus-TPK/2014/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap Perkara Ngadino selaku **Account Officer** dan sekaligus sebagai Pemrakarsa Kredit dan dalam perkara Ngadino tersebut telah di Putus pada Tingkat Pertama dan telah dikuatkan dalam Tingkat Banding tidaklah dapat disamakan perbuatannya dengan Terbanding Sadarman, SE., Bin H. Sukur, sebab Terdakwa Ngadino sebagaimana yang terungkap di persidangan Saudara Ngadino telah membohongi Terbanding, sebab Saudara Ngadino tidak pernah memberitahukan kepada Terbanding adanya kejanggalan-kejanggalan dari Dokumen yang diajukan oleh Petani Peserta Kredit Program KPEN-RP yang diajukan oleh Petani Peserta, hal ini dikuatkan oleh Keterangan Saksi dari Wiguno Aridarto, Saksi Riski Eka Priyanto dan Saksi Basrun, SE., sebagai Auditor dari PT. BRI dan hasil penemuan Saksi- Saksi tidak menemukan kesalahan dari Terbanding, dimana Saksi-Saksi hanya menemukan kesalahan terdapat pada Saksi Ngadino selaku **Account Officer** dan oleh karenanya Saksi-Saksi Auditor dari PT. BRI Merekomendasikan agar Ngadino selaku **Account Officer** diperiksa karena dengan sengaja telah melakukan kesalahan;

4. Bahwa Terbanding menolak dengan tegas Dalil Memori Banding dari Pembanding pada angka 4, sebab kesalahan yang dilakukan oleh Budiman, SH., dan Ali Imron, SH., yang Perkaranya terpisah tidaklah Adil apabila Pembanding ikut mempertanggung jawabkannya, sebab sebagaimana Fakta yang terungkap di Persidangan apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa Budiman, SH., dan Terdakwa Ali Imron, SH., yang membuat kelengkapan Data-data dari Para Petani Peserta Program KPEN-RP seperti KTP, Kartu Keluarga, Surat Keterangan Usaha yang dikeluarkan oleh Kepala Desa, Surat Pernyataan Calon Debitur yang diketahui oleh Kepala Desa (Ali Imron, SH.), Surat Keterangan Domisili yang dikeluarkan oleh Kepala Desa, Surat Pengakuan Hak atas tanah, Surat Sertifikat Hak Milik (**Cover Note**) dan RDKK yang dibuat oleh Dinas Perkebunan/PPL Dinas Perkebunan yang di Sahkan oleh Kepala Desa dan di ketahui oleh Kepala Dinas Perkebunan yaitu Terdakwa Ir. Chaidir Syam, MM., (yang Perkaranya terpisah) adalah di dalam Pembuatannya tidak ada hubungannya dengan Terbanding, justru Terbanding telah merasa di bohongi dan merasa di tipu;
5. Bahwa Terbanding menolak dengan Tegas Dalil Memori Banding dari Pembanding pada angka 5 dan angka 6, karena seharusnya Terbanding dalam Perkara **Aquo** bukan sebagai Tersangka akan tetapi seharusnya Terbanding Kapasitasnya hanya sebagai Saksi apalagi Tuntutan Hukum

Halaman 40 dari 57 hal. PUT. 18/Pid.Sus-TPK/2014/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimintakan oleh Saudara Jaksa Penuntut Umum adalah sangat memberatkan dan sangat berlebihan;

Bahwa berdasarkan Dalil-Dalil kontra memori Terbanding tersebut diatas, Terbanding mohon agar Permohonan Banding dari Pembanding haruslah ditolak dan tak lupa Terbanding ucapkan terima kasih;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan keberatan Penasihat hukum Terdakwa dalam memori banding dan kontra memori banding, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan-alasan keberatan tersebut hanya merupakan pengulangan terhadap nota pembelaan yang telah disampaikan dalam sidang Pengadilan Tingkat Pertama tanggal 27 Oktober 2014 dan alasan –alasan keberatan tersebut telah pula dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusan tanggal 04 Nopember 2014 Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2014/PN.plg. oleh karenanya keberatan tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, atas alasan-alasan keberatan dalam memori banding Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkannya dalam uraian berikut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Penghadilan Tinggi Palembang membaca dan meneliti secara seksama, berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 04 November 2014 Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2014/PN .Plg. berserta semua bukti-buktinya, dan memperhatikan alasan dalam memori banding penasihat hukum Terdakwa, memori banding Jaksa Penuntut Umum serta kontra memori banding yang diajukan Penasehat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat pertama dalam pertimbangannya menyatakan bahwa unsur barang siapa atau setiap orang dalam dakwaan Primair tidak terbukti hal ini tidak tepat dan tidak dapat dibenarkan karena unsur barang siapa dalam suatu perbuatan pidana adalah merupakan subjek atau pelaku perbuatan pidana itu sendiri yang menimbulkan suatu peristiwa pidana dimana dalam pasal 2 ayat 1 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu setiap orang yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana atas perbuatannya ;

Halaman 41 dari 57 hal. PUT. 18/Pid.Sus-TPK/2014/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pasal 1 ayat 2 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diganti dan diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 menyatakan :

2. Pegawai Negeri adalah meliputi :
 - a. Pegawai Negeri adalah sebagai mana dimaksud dalam Undang Undang tentang Kepegawaian;
 - b. Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana ;
 - c. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan Negara atau Daerah;
 - d. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara taua daerah atau ;
 - e. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari Negara atau masyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa maupun dakwaan Jaksa Penuntut Umum bahwa yang diajukan kepersidangan tindak pidana korupsi ini adalah Sadarman.SE., Bin H. Sukur , pada saat terjadi Peristiwa Pidana Korupsi sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum Terdakwa adalah Pimpinan Cabang Bank Rakyat Indonesia cabang Lubuklinggau sebagaimana Surat Keputusan Kantor Wilayah PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) tbk. Nomor 595/ DIR/SDM/12/2005, tanggal 22 Desember 2008 Tentang pemindahan unit kerja sekaligus pemutus kredit dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai Pimpinan cabang Bank Rakyat Indopnesia CabangLubuk Linggau, sejak 27 Februari 2008 sampai dengan 28 Nopember 2008, sehingga tidak alasan pembenar atau pemaaf yang menyatakan Terdakwa bukanlah orang perorangan tersebut, Sehingga memenuhi ketentuan pasal 1 ayat 2 tersebut diatas, lagi pula terdakwa mengakui dan tidak membantahnya lagi pula selama proses persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani yang dapat berkomunikasi secara baik dan benar yang dapat dimintakan pertanggungungan jawab kepadanya, berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut jelas unsur setiap orang dalam dalam unsur pertama dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terbukti secara sah menurut hukum dan keyakinan bahwa Terdakwalah pelakunya atau orang perorangan tersebut maka unsur setiap orang telah terbukti ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dari dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum telah terbukti secara sah menurut hukum maka Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi tingkat banding selanjutnya akan

Halaman 42 dari 57 hal. PUT. 18/Pid.Sus-TPK/2014/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan unsur kedua dari dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum yaitu “ Secara melawan Hukum” ;

Menimbang yang dimaksud secara melawan hukum menurut penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan diganti dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mencakup dalam arti formil maupun dalam arti materil yakni sebelum perbuatan tersebut diatur dalam peraturan perundang undangan , namun apabila perbuatan tersebut dianggap tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma – norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, pengertian melawan hukum yang dimaksud pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yo. Undang Undang Nomor. 20 Tahun 2001 ini adalah :

- Melawan hukum dalam arti Formil ;
- Melawan hukum dalam arti Materil ;

Menimbang bahwa sifat melawan hukum dalam arti Materil oleh Mahkamah Konstitusi berdasarkan Putusan Nomor 003/PUU-IV/2006 Tanggal 26 Juli 2006, pengertian melawan hukum dalam arti materil dalam pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diganti dan diubah dengan dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001, pengertian melawan hukum secara materil tersebut dibatalkan dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum ;

Menimbang, bahwa pengertian perbuatan melawan hukum formil; adalah semua perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan hukum, baik itu undang-undang ataupun peraturan-peraturan lain dibawah undang, seperti Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Peraturan Daerah dan seterusnya ;

Menimbang, Terdakwa selaku Pimpinan BRI Kantor Cabang Lubuklingau sebagaimana Surat Keputusan Kepala Wilayah PT. BRI (Persero) Tbk. NO.KEP; 595/DIR/SDM/12/2005 tanggal 22 Desember 2005 tentang pemindahan unit Kerja sekaligus sebagai Pemutus Kredit dalam menjalankan tugas dan fungsinya haruslah bersikap profesionalisme dan berintegritas dan semua pejabat BRI yang terkait dalam pemberian kredit harus mentaati etika dan peraturan tentang tatacara pemberian Kredit ;

Menimbang,bahwa dalam program Kredit Pengembangan Energi Nabati dan Revitalisasi Perkebunan (KPEN-RP) dengan Pola Non Kemitraan (Karet dan Kakao) tahun 2008 Terdakwa telah menunjuk saksi

Halaman 43 dari 57 hal. PUT. 18/Pid.Sus-TPK/2014/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ngadino sebagai **Accoun Officer Ritel** dan Komersil Kredit pada PT BRI Cabang Lubuklinggau berdasarkan Surat Keputusan Kantor Wilayah BRI (Persero) Tbk. NO.KEP ; 05-SDM/BIN/01/2005 Tentang penetapan jabatan mengacu kepada tugas dan fungsi Ngadino selaku AO selaku Pemutus Kredit ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta dipersidangan Terdakwa telah menanda tangani Memorandum Analisa Kredit para Debitur yang diajukan Ngadino tanpa memeriksa dan mencek kebenarannya, melainkan Terdakwa percaya saja apa kata kata bawahannya Ngadino tersebut yang semua data adalah fiktif tidak sesuai dengan dokumen pendukung yang ada dalam dokumen debitur-debitur dan faktanya Ngadino telah diproses secara hukum (vide memori banding JaksaPenuntut Umum halaman 3 - 4) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pengecekan status lahan Jumat tanggal 02 November 2012 ternyata lokasi tanah / kebun yang digunakan kegiatan tersebut (lahan para petani peserta KPEN – RP tersebut diwilayah BTS ULU Kabupaten Musirawas khususnya Desa Lubuk Pauh) adalah termasuk kedalam Kawasan Hutan Produksi dan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 76/Kpts-II/2011 tanggal 15 Maret 2001 memutuskan bahwa kawasan hutan Produksi (HP) tidak boleh dijadikan lahan perkebunan warga karena status tanah tersebut adalah tanah Negara, yang mana Terdakwa menandatangani LPJ yang disodorkan oleh Ngadino tanpa memeriksa kebenarannya dan menganggap formulir tersebut sebagai formalitas saja dan akibatnya Peraturan Menteri Kehutanan tersebut telah dilanggar oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan yang ada dalam berkas perkara **a-quo** bahwa berdasarkan proses pencairan kredit revitalisasi perkebunan terhadap 118 (seratus delapan belas) debitur di Desa Lubuk Pauh Kecamatan BTS. Ulu dimana peserta program sudah ditetapkan berdasarkan SK. Bupati Nomor 37/KPTS/ PERKE/ 2008 dan persyaratan awal sudah disiapkan oleh Omzan petugas lapangan di dinas Perkebunan dan Budiman tanpa diverifikasi terlebih dahulu oleh Unit Pelaksana Proyek Dinas Perkebunan mengenai kebenaran persyaratan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap persyaratan pokok yaitu Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang menjadi lampiran persyaratan adalah tidak benar dan palsu, seperti KTP. tidak ada foto pemiliknya dan Kartu Keluarga yang terbit setelah tanggal KTP. dikeluarkan, Kartu Keluarga mencantumkan nama-nama anggota keluarga yang salah yang tidak diakui

Halaman 44 dari 57 hal. PUT. 18/Pid.Sus-TPK/2014/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh para petani peserta program revitalisasi perkebunan ternyata bukan penduduk Desa Lubuk Pauh tetapi tinggal dan berdomisili di Tugumulyo;

Menimbang, bahwa para petani tersebut di dalam berkas kredit telah melampirkan fotocopy KTP dan KK. Serta Surat Keterangan Domisili seolah-olah para petani tersebut adalah penduduk Desa Lubuk Pauh dan bertempat tinggal serta berkebun di Desa Lubuk Pauh, namun berdasarkan keterangan saksi Sasmito dan saksi Suharyanto dinyatakan bahwa pada saat akan mengikuti program revitalisasi perkebunan ini memang mereka diminta mengumpulkan data identitas berupa fotocopy KTP dari desa Tugumulyo, sehingga pada saat di persidangan ditunjukkan bukti fotocopy KTP. Desa Lubuk Pauh, Kecamatan BTS. Ulu keduanya tidak mengakui bahwa fotocopy KTP. tersebut adalah milik mereka. Hal ini diperkuat dengan hasil pemeriksaan lapangan oleh Tim Audit internal BRI. sesuai yang disampaikan oleh saksi Wiguno, yang menjumpai 6 (enam) orang petani peserta yang menyatakan bahwa mereka tidak bertempat tinggal dan berkebun di Desa Lubuk pauh, sehingga data-data persyaratan kredit yang berupa antara lain KTP, KK, dan surat Keterangan Domisili adalah tidak benar, sehingga para petani tersebut seharusnya tidak memenuhi syarat sebagai peserta revitalisasi perkebunan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Nomor 33/Permentan/Ot.140/7/2006, tanggal 26 Juli 2006 dan surat Edaran Kantor Pusat BRI NOSE: S.41-DIR/ADK/12/2006 tanggal 20 Desember 2006;

Menimbang, bahwa Tindakan dan perbuatan Terdakwa sebagaimana fakta- fakta tersebut di atas telah melanggar ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku yaitu :

- Peraturan Menteri Kehutanan : 33 /PERMENTAN/Ot.140/7/2006, tanggal 26 Juli 2006, Tentang Pengembangan Perkebunan melalui Program Revitalisasi Perkebunan;
- Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 76/ Kpts -11 / 2011 tanggal 15 Maret 2001 yang menyatakan kawasan hutan Produksi adalah tanah Negara yang tidak boleh dijadikan pola non kemitraan (karet dan kakao)
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor. 33 / Permentan / Ot.140 / 7 / 2006 tanggal 26 Juli 2006 Tentang Pengembangan Perkebunan melalui Revitalisasi Perkebunan;
- Surat Keputusan Direksi PT BRI (Persero) Tbk. Nokep. : S.26-DIR / ADK / 06 / 2006 tanggal 16 Juni 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Ritel PT. BRI (Persero) Tbk (PPK Bisnis Ritel);

Halaman 45 dari 57 hal. PUT. 18/Pid.Sus-TPK/2014/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keputusan Direksim PT BRI (Persero) Tbk. NOKEP : S.3-DIR / ADK / 02 / 2008 tanggal 21 Februari 2008 tentang Revisai Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Ritel PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (PPK Bisnios Ritel);
- Surat Edaran Kantor Pusat BRI NOSE ; S 41-0DIR/ADK/12/2006, tanggal 20 Desember 2006 Tentang Kredit Pengembangan Energi dan Nabati dan Revitalisasi Perkebunan (KPEN-RP) Dengan pola non kemitraan (karet dan kakao) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta dan pertimbangan tersebut unsur secara melawan hukum telah terpenuhi secara sah dan menurut hukum;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi akan mempertimbangkan Unsur “ melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi “:

Menimbang, bahwa Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diganti dan diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sama sekali tidak meberikan penjelasan lebih lanjut pengertian /batasan atau apa yang menjadi kereteria dari pada unsur “ memperkaya” sebagai mana yang dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) ;

Menimbang, bahwa memperhatikan awalan “ memper” dalam kata memperkaya menunjukan kata memperkaya memiliki arti sebagai suatu perbuatan aktif untuk membuat kaya, sehingga memperkaya sama artinya dengan perbuatan seseorang atau orang lain atau korporasi yang semula belum kaya menjadi kaya atau bertambah modalnya dari kekayaan atau modalnya semula hal ini dapat dibuktikan dengan membandingkan harta kekayaan semula dengan harta kekayaan setelah terjadinya perbuatan tindak pidana korupsi tersebut ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum dipersidangan pada tahun 2008 Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Musi Rawas mengadakan kegiatan Revitalisasi perkebunan dengan berkerja sama dengan PT, BRI (Persero) Tbk, cabang Lubuk Linggau, dalam memberikan kredit investasi dengan pola non kemitraan untuk perkebunan karet dengan mengajukan sebanyak 150(seratus lima puluh) orang calon petani peserta yang telah ditetapkan oleh Bupati Musi Rawas berdasarkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Musi Rawas Nomor 37/KPTS/PERKE/2008 tanggal

Halaman 46 dari 57 hal. PUT. 18/Pid.Sus-TPK/2014/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27 Februari 2008, namun setelah dilakukan verifikasi kelengkapan administrasinya oleh pihak BRI hanya 118 (seratus delapan belas) orang petani peserta yang memenuhi persyaratan ; dengan total plafon kredit sebesar Rp. 7.314.350.106,-(tujuh milyar tiga ratus empat belas juta tiga ratus lima puluh ribu seratus enam Rupiah) yang meliputi limit pokok kredit Investasi dan limit kredit untuk **IDC (Interest During Construction)** , yaitu limit kredit yang digunakan untuk pembayaran selama pembangunan kebunnya dan kebun tersebut belum menghasilkan (produktif) ;

Menimbang, bahwa persetujuan pemberian kredit tersebut dilaksanakan secara bertahap, yaitu hingga Desember 2008 telah disetujui sebanyak 91(sembilan puluh satu) orang petani peserta dengan plafon / limit sebesar Rp. 5.640.661,754,-(lima milyar enam ratus empat puluh juta enam ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh empat Rupiah) yang diputus / disetujui oleh Pimpinan Cabang BRI Lubuk linggau yang saat itu dijabat Sdr. Terdakwa dan selama menjabat Terdakwa telah menandatangani sebanyak 107 (seratus tujuh) kwitansi yang telah dicairkan Rp.1.090.369.000,- (satu milyar sembilan puluh juta seratus tiga ratus enam puluh sembilan ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa pencairan fasilitas kredit yang telah diberikan kepada 118 (seratus delapan belas) petani peserta dilakukan secara bertahap, yaitu disetujui pencairan pada saat Pimpinan Cabang dijabat oleh Terdakwa sebesar Rp. 1.090.369.000,-(satu milyar sembilan puluh juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu Rupiah) disetujui pencairan pada saat Pimpinan Cabang dijabat oleh Sulaiman Tahe sebesar Rp.2.031.964.750,- (dua milyar tiga puluh satu juta sembilan ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh Rupiah) disetujui pencairan saat Pimpinan Cabang dijabat oleh Sdr. Nirwanus Halfi Andra sebesar Rp. 327.408.750,-(tiga ratus dua puluh tujuh juta empat ratus delapan ribu tujuh ratus lima puluh Rupiah) dan disetujui pencairan oleh Pimpinan Cabang sementara sdr. Sudirman Thaman sebesar Rp.135.661.000,- (seratus tiga puluh lima juta enam ratus enam puluh satu ribu Rupiah) sehingga limit pokok kredit investasi yang telah dicairkan seluruhnya berjumlah sebesar Rp. 3.361.030.800,- (tiga milyar tiga ratus enam puluh satu juta tiga puluh ribu delapan ratus Rupiah) ;

Menimbang, proses pengajuan dan permohonan kredit ditujukan kepada Pimpinan cabang, oleh Pimpinan Cabang ditunjuk Petugas **Account Officer** yang akan menangani kredit tersebut, kemudian oleh **account officer** (pemeriksa kredit)diperiksa kelengkapan dan dibuatkan paket kredit

Halaman 47 dari 57 hal. PUT. 18/Pid.Sus-TPK/2014/PT.PLG



lengkap termasuk di dalamnya Memorandum Analisa Kredit, paket kredit yang sudah lengkap kemudian diteruskan kepada petugas Administrasi Kredit untuk diperiksa dan dibuatkan opini / catatan dan instruksi Pencairan kredit, kemudian diteruskan kepada Terdakwa selaku Pimpinan Cabang untuk diputus kreditnya, lalu kembali lagi kebagian Administrasi kredit untuk dicairkan kreditnya melalui kasir ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan terhadap proses pencairan kredit ternyata masing-masing petugas terkait dengan pemberian kredit tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Direksi BRI NOSE : S.41-DIR/ADK/12/2006, yang mengatur tentang Kredit Pengembangan Energi Nabati Revitalisasi Perkebunan (KPEN-RP) dengan pola non kemitraan tahun 2006 yaitu :

- 1 . Petugas Account Officer (Ngadino yang disidangkan tersendiri) mengakui kelalaiannya telah memproses paket krdit dengan dukungan persyaratan yang tidak benar seperti KTP. dan KK. palsu Laporan kunjungan Daerah yang kosong, Laporan Penilaian Jaminan yang mencantumkan lokasi yang salah , seharusnya lubang pauh ditulis tertulis batu pepe, dan antara Sertifikat dan SPH. tidak sama batas batas tanahnya ; serta memorandum analisa kredit yang berbeda identitas pemohon kredit dengan KTP. yang dilampirkan ;
- 2 . Petugas Administrasi kredit tidak memeriksa dan memverifikasi dokumen – dokumen yang digunakan sebagai lampiran dan tidak memeriksa keabsahannya dan tidak memberikan opini kepada Pimpinan Cabang ;
- 3 Terdakwa sebagai Pemutus kredit meyakini hasil pekerjaan petugas **Account Officer** dan Administrasi Kredit tanpa mecek kebenarannya dan menelitinya kembali ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ikut menyetujui Permohonan kredit yang diajukan kepadanya untuk diputus padahal persyaratan pengajuan kredit tersebut tidak benar yang kemudian direalisasi kepada Petani tanpa memperhatikan prinsip kehati hatian ;

Menimbang, bahwa pada setiap pencairan kredit, Pemohon Kredit seharusnya datang ke petugas bagian administrasi kredit dan menanda tangani kwitansi pencairan kredit dihadapan kasir (**teller**) dengan menunjukan identitas asli (KTP) Pemohon kredit untuk dicocokkan dan diverifikasi tanda tangannya oleh kasir/ **teller** yang bersangkutan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui apakah benar pemohon kredit orangnya sama dengan penerima kredit ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap fakta bahwa pada kwitansi pencairan kredit ternyata tangan tangani para petani penerima kredit berbeda-beda mulai dari kwitansi kredit tahap I sampai tahap ke V tidak sama, khususnya pada barang bukti kwitansi tahap ke IV dimana tanda tangan di kwitansi tersebut tidak ada yang diakui oleh para petani debitur ;

Menimbang bahwa dipersidangan ditemukan fakta fasilitas kredit revitalisasi perkebunan telah dicairkan kepada petani peserta dan diterima oleh petani akan tetapi uangnya diserahkan kepada saksi Budiman,SH. dengan alasan untuk dikelola oleh Budiman guna mengurus kebun yang termasuk dalam program revitalisasi perkebunan karena Budiman dipercaya oleh para petani ;

Menimbang, bahwa Budiman,SH., telah menerima uang dari petani peserta dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp. 2.334.000.000,- (dua milyar tiga ratus tiga puluh empat juta Rupiah) yang berasal dari pencairan fasilitas kredit investasi dalam rangka revitalisasi perkebunan ;

Menimbang, bahwa kredit revitalisasi perkebunan untuk Desa Lubuk Pauh diberikan kepada petani peserta program dengan menggunakan persyaratan yang tidak sah dan tidak benar dan persyaratan yang dilampirkan tersebut merupakan formilatas kelengkapan administrasi saja akan tetapi oleh terdakwa telah ditetapkan dan disetujui pemberian kredit tersebut melalui Putusan Kredit sehingga kredit program revitalisasi perkebunan dapat dicairkan kepada petani peserta program meskipun pada akhirnya uang hasil pencairan tersebut diberikan kepada Sdr.Budiman,SH ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas jelas terdakwa telah memperkaya orang lain yaitu Sdr.Budiman,SH, berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut unsur- unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi telah terbukti secara sah menurut hukum dan keyakinan ;

Menimbang, bahwa unsur memperkaya diri sendiri sendiri atau orang lain atau korporasi telah terbukti selanjutnya Majelis Hakim Tinggi akan mempertimbangkan unsur “ Dapat merugikan keuangan Negara / perekonomian Negara “;

Menimbang, bahwa yang dimaksud merugikan keuangan Negara secara harafiah adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau berkurangnya keuangan Negara ;

Halaman 49 dari 57 hal. PUT. 18/Pid.Sus-TPK/2014/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan keuangan negara dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang sudah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun, baik yang dipisahkan atau tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban, yang timbul karena :

1. Berada dalam penguasaan pengurusan, dan pertanggung jawaban pejabat lembaga negara, baik Ditingkat pusat maupun di daerah ;
2. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban Badan Usaha Milik Negara / Badan Usaha milik Daerah, badan hukum perusahaan yang menyertakan modal negara, atau Perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian yang berasal dari kekayaan negara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 ,Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, dinyatakan selanjutnya BUMN. adalah Badan Usaha yang seluruhnya maupun sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari Kekayaan Negara yang dipisahkan ;

Menimbang, bahwa pasal 1 angka 2 Undang -Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dinyatakan bahwa Persero adalah perusahaan perseroan yang modalnya terbagi dalam saham seluruh atau paling sedikit 51 % (lima puluh satu persen) sahamnya milik Negara Republik Indonesia yang tujuannya utamanya mengejar keuntungan;

Menimbang, bahwa PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, adalah merupakan Badan Usaha Milik Negara yang berbentuk Pesero, sehingga kerugian yang menimpa BRI dalah merupakan kerugian Negara ;

Menimbang, bahwa fasilitas kredit investasi yang diberikan oleh BRI Cabang Lubuk Linggau kepada 118 (seratus delapan belas) orang petani peserta dalam rangka program revitalisasi perkebunan sampai Agustus 2014 secara administratif masih berstatus sebagai kredit lancar dan masih dalam masa grace priod dan sejak September 2014 dan sejak bulan Desember 2014 sudah ada debitur yang mempunyai kewajiban untuk membayar kredit, namun demikian karena pemberian kreditnya dilakukan atas dokumen yang tidak benar, maka secara hukum keputusan pemberian kredit tersebut adalah tidak sah dan secara akuntansi di anggap sebagai kerugian total (totalloss) ,(sehingga potensi kerugian negara sebesar kredit yang telah dicairkan yaitu sebesar Rp.3.681.030.800,(tiga milyar enam ratus

Halaman 50 dari 57 hal. PUT. 18/Pid.Sus-TPK/2014/PT.PLG



delapan puluh satu juta tiga puluh ribu delapan ratus Rupiah) sehingga BRI Cabang Lubuk Linggau menderita kerugian sebesar fasilitas kredit yang telah dicairkan, yaitu sebesar Rp.3.681.030.800,-(tiga milyar enam ratus delapan puluh satu juta tiga puluh ribu delapan ratus Rupiah) sebagaimana keterangan ahli dari BPKP. Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan ;

Menimbang, bahwa lahan perkebunan yang dibiayai dengan fasilitas kredit investasi yang ternyata berada dalam kawasan hutan produksi telah diterbitkan sertifikat tanah berupa Sertifikat Hak Milik, hal ini akan menimbulkan permasalahan hukum dikemudian hari dimana BRI. tidak dapat mengeksekusi lahan kebun tersebut apabila kreditnya dinyatakan macet atau bisa menimbulkan sengketa kepemilikan lahan ;

Menimbang, bahwa lahan perkebunan yang dijadikan sebagai anggunan tambahan untuk fasilitas kredit investasi yang merupakan **second way out**, namun karena juga sekaligus hasil kebun tersebut merupakan sumber pelunasan bagi fasilitas kreditnya yang merupakan **first wayout**, maka sesuai dengan pendapat ahli dari Bank Indonesia Elyana Kurniati Widyasari, kolektibilitas atau kualitas kredit tersebut dilakukan penyesuaian (**edjudgement**), tidak bisa lagi digolongkan sebagai kredit lancar, sehingga pemberian kredit kepada 118 (seratus delapan belas) orang petani peserta dalam rangka program revitalisasi perkebunan sekurang kurangnya berpotensi menimbulkan kerugian bagi BRI. Hal ini sesuai dengan unsur pasal ini yang menggunakan kata “ dapat ” menimbulkan kerugian keuangan Negara atau Perekonomian Negara, yang berarti bahwa kerugian Negara tersebut tidak harus sudah terjadi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tinggi berpendapat unsur dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur Orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan ;

Menimbang penerapan pasal 55 ayat 1 ke – 1 KUH Pidana dalam suatu dakwaan adalah bukan sebagai unsur delik melainkan untuk memperluas pelaku yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas terjadinya peristiwa pidana, penerapan ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) memungkinkan untuk menjerat orang lain sekalipun peranannya hanya sebagai peserta (yang melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama) , menyuruh melakukan atau turut serta melakukan untuk diposisikan sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang bahwa oleh karena fungsi dari pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUH Pidana tersebut adalah seperti yang telah dipertimbangkan diatas, dimana terdakwa telah terbukti memenuhi unsur-unsur yang dipertimbangkan di atas ;

Menimbang, bahwa pemberian kredit merupakan suatu rangkaian proses dari awal berupa kelengkapan administrasi, analisis, putusan kredit, Instruksi Pencairan Kredit, hingga pelaksanaan pencairan kredit merupakan suatu rangkaian yang saling berhubungan dan tidak bisa di pisahkan sebagaimana keterangan ahli Elyana Kurniati Widyasari ;

Menimbang, bahwa tugas Terdakwa selaku Pimpinan Cabang BRI. Lubuklinggau adalah sebagai pemutus kredit, Ngadino, sebagai **Account Officer** sebagai pemrakarsa kredit, sebagai petugas yang menganalisa kelayakan kredit berdasarkan prinsip kehati-hatian, sebagai petugas yang memproses paket kredit dan tugas Badan Administrasi Kredit (ADK) dan tugas kasir / teller adalah proses dan melaksanakan pencairan kredit ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan petani peserta program revitalisasi diusulkan oleh Kepala Dinas Pertanian kepada Bupati Kabupaten Musi Rawas untuk ditetapkan sebagai petani calon peserta program revitalisasi perkebunan, dimana daftar nama tersebut diperoleh dari Omzan dan Budiman,SH. tanpa diverifikasi terlebih dahulu oleh UPP Pertanian ;

Menimbang, bahwa yang mengumpulkan persyaratan kredit revitalisasi perkebunan yang direkayasa seperti, KTP, KK SPI1, Surat Keterangan Usaha dan Surat Keterangan Tidak Memiliki Hutang di Bank , Ngadino selaku petugas **Account Officer** dibantu Budiman dan Al Imron Harun dan setelah semuanya terkumpul kemudian persyaratan tersebut diserahkan kepada BRI melalui Dinas Pertanian ;

Menimbang, bahwa oleh karena persyaratan yang dikumpulkan oleh Budiman,SH. Al Imron digunakan sebagai lampiran permohonan kredit revitalisasi perkebunan yang diproses oleh petugas **Account Officer** dan Petugas Administrasi Kredit, adalah persyaratan yang tidak benar tetapi permohonan kredit tersebut tetap diproses yang akhirnya diputus oleh Terdakwa untuk direalisasi kan kepada petani yang seharusnya ditolak dan dinyatakan tidak layak oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa karena langka-langkah yang dilakukan oleh Terdakwa tidak sesuai dengan Peraturan Internal BRI maupun Bank

Halaman 52 dari 57 hal. PUT. 18/Pid.Sus-TPK/2014/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia serta Undang - Undang Pokok Perbankan, maka Terdakwa bersama – sama dengan Pimpinan Cabang BRI Lubuk Linggau setelah Terdakwa Sulaiman Tahe, Ngadino bin Yusuf, **Account Officer** yang telah diperiksa dan diputus perkaranya di Pengadilan Negeri Palembang serta, Kepala Dinas Pertanian Chaidir Syam, Budiman,SH. dan Al Imron turut serta yang menyebabkan timbulnya kerugian Negara tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat unsur secara bersama-sama sebagaimana yang dimaksud pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUH Pidana telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa Penerapan pasal 18 ayat (1) Undang -Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana mana diubah dan ditambah dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 tidak dapat diterapkan kepada terdakwa dimana dalam fakta persidangan tidak serupiah pun uang hasil pencairan kredit revitalisasi perkebunan yang bermasalah tersebut mengalir atau diperoleh oleh Terdakwa; (dalam fakta hukum di persidangan terdakwa tidak terbukti memperoleh harta benda dari tindak pidana korupsi revitalisasi perkebunan tersebut);

Menimbang, bahwa unsur-unsur pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yo. pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUH Pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair maka Majelis Hakim Tindak pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palembang berpendapat Terdakwa telah terbukti secara menurut hukum bersalah melakukan “tindak pidana “ Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama “ ;

Menimbang, bahwa Dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan Subsidair tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 04 November 2014 Nomor 24/Pid.Sus – TPK / 2014/PN.Plg, tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karenanya harus dibatalkan dengan mengadili sendiri seperti tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana bagi Terdakwa akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan ;

Hal yang memberatkan :

Halaman 53 dari 57 hal. PUT. 18/Pid.Sus-TPK/2014/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak mendukung Pemerintah dalam program pemberantasan tindak pidana Korupsi;
- Terdakwa sebagai penyelenggara negara telah melanggar azas umum penyelenggaraan negara sebagaimana di atur dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi,kolusi,dan nepotisme;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa sudah puluhan tahun mengabdikan di Bank Rakyat Indonesia ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mempunyai tanggung jawab terhadap istri dan anak-anak yang masih kecil ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan menurut ketentuan pasal 21 jo pasal 27 ayat (1), (2) pasal 193 ayat (2) huruf b, KUHP tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan, maka terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena di tingkat banding Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam ke dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini :

Mengingat pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 55 ayat (1) KUHP jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) ;

MENGADILI ;

- Menerima permintaan banding dari Kuasa Hukum Terdakwa, dan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 04 November 2014, Nomor 24/Pid.Sus-TPK/ 2014/PN.Plg, yang dimintakan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa Sadarman.SE., Bin H.Sukur, Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4(empat) Tahun dan 6(enam) Bulan denda sebesar Rp.200.000.000,00

Halaman 54 dari 57 hal. PUT. 18/Pid.Sus-TPK/2014/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;

3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;

4 .Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Memerintahkan barang bukti berupa :

1. Dokumen Berkas Peserta KPEN-RP Kelompok Tani Desa Lubuk Pauh Kec. BTS Ulu Kab. Musi Rawas atas nama Agus Madi, A.Rahman, Aan, Ali Akbar, Amat Sadari, Amri Yatin, Anas, Andri, Ansori, Apriyanto, Arna, Asbi, Asikin, Budiman, Burlian, Bustamil Arifin, Bustomi, Cik Ani, Darmanto, Dasril, Dedet, Dedi Arman, Disun, Fauzi, Gimu, Hanafi, Haryadi, Hayadi, Ibnu Tamimah, Imam Maksum, Intan Pratidina, Ipul, Jarni, Jumanthoro, Kamaludin, Kamil, Karil, Karminem, Kartinem, Karyawan, Khudori, Kudori, Larasati, Legimin, Mamat, Margiyanto, Marni, Maryama, Maryana, Maryono, Mahyudin, Masnah, Misdi, Muhamad Nurul Falah, Muhammad Daroji, Muhtarom, Murni, Muzamil, Ningsih, Nur Salim, Nurhayati, Nur Wahid, Nyandi Widiyanti, Pahlevi Gunawan, Prawoto, Pulung, Reno, Ribut, Rina, Rogayati, Rohkimin, Rubiman, Rudi Hartono, Rukun Santoso, Sagiman, Saipul, Samsudin Bin Bandi, Samsudin Bin Paino, Santo, Sarahman, Sarkim, Sasmito, Selamat Kamsul, Sigit Purwanto, Sirowinoto, Siti Nuraini, Siti Nurjanah, Slamet, Sokidi, Sri Hartati, Sri Megawati, Sri Ngatun, Sri Sugiarti, Subowo, Sugiri, Suharyanto, Sukari, Sukismoyo, Supratno, Susilo, Suswanto, Sutoyo, Suyatno, Suyono, Tarman, Tarwi, Tri Mahabrata, Triyono, Untung, Usman, Usman G, Wahyudin, Warsim, Wiji Astuti, Yatno, Yohana, Yuli, Yuni. terdiri dari :

1. Foto copy KTP;
2. Foto copy KK;
3. Surat Permohonan Debitur;
4. Memorandum Analisis dan Keputusan Kredit;
5. Laporan Penilaian Jaminan;
6. Laporan Kunjungan Nasabah;
7. Surat Keterangan Usaha;
8. Surat Pernyataan;
9. Surat Keterangan Domisili;
10. Sertifikat;
11. Akta Notaris perjanjian kredit;

Halaman 55 dari 57 hal. PUT. 18/Pid.Sus-TPK/2014/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Foto Suami Istri;
13. Permohonan Kredit;
2. Foto Copy Surat Keputusan Nokep : S.3-DIR/ADK/02/2008 tentang Revisi Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Ritel PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (PPK. BISNIS RITEL);
3. Foto Copy Surat Edaran Nose : S.41-DIR/ADK/12/2006 tentang Kredit Pengembangan Energi Nabati dan Revitalisasi Perkebunan (KPEN-RP) dengan Pola Non Kemitraan (Karet dan Kakao);
4. Foto Copy SK Bupati Musi Rawas Nomor : 37/KPTS/PERKE/2008 tanggal 27 Februari 2008 tentang penetapan petani revitalisasi perkebunan karet;
5. Buku register permohonan pinjaman Debitur tahun 2008-2009;
6. Rekening Koran 118 Debitur Desa Lubuk Pauh yang mendapat pencairan kredit sesuai SK Bupati Musi Rawas Nomor 37/KPTS/PERKE/2008;
7. SK Kantor Wilayah PT. Bank BRI (Persero) Tbk. NOKEP: 05D-SDM/BIN/01/2005 tanggal 13 Januari 2005 tentang penetapan jabatan Kantor Wilayah PT. BRI (Persero) Tbk;
8. KTP NIK : 1673060710590001 atas nama Ngadino;
9. Rekening Pinjaman 118 Debitur Desa Lubuk Pauh yang mendapat pencairan kredit sesuai SK. Bupati Musi Rawas Nomor 37/KPTS/PERKE/2008;
10. Kwitansi Penarikan 118 Debitur Desa Lubuk Pauh yang mendapat pencairan kredit sesuai SK. Bupati Musi Rawas Nomor 37/KPTS/PERKE/2008;
11. Laporan Pertanggung Jawaban dari pemakaian kredit triwulan pertama dan kedua yang dibuat petani peserta 118 (seratus delapan belas) Debitur Desa Lubuk Pauh yang mendapat pencairan kredit sesuai SK. Bupati Musi Rawas Nomor : 37/KPTS/PERKE/2008;
12. Rencana Depenitif Kebutuhan kelompok triwulan 1 dan 2 tahun pertama 118 (seratus delapan belas) Debitur Desa Lubuk Pauh yang mendapat pencairan kredit sesuai SK Bupati Musi Rawas Nomor 37 / KPTS / PERKE / 2008;
13. Fotocopy Surat Keputusan NOKEP : 476-DIR/SDM/12/2008 tanggal 01 Desember 2008 tentang Pemindahan Unit Kerja Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. an. Nama Sulaiman Tahe Nip. OB.56496590 / 14960;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Fotocopy Surat Keputusan NOKEP : S.26-DIR/ADK/06/2006 tanggal 16 juni 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Ritel PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (PPK Bisnis Ritel);

15. Kwitansi pencairan kredit KPEN-RP dari 118 (seratus delapan belas) debitur kelompok Budiman di Desa Lubuk Pauh Kecamatan BTS Ulu Kabupaten Musi Rawas.

Dipergunakan dalam berkas perkara lain yaitu dalam berkas perkara Budiman, SH Bin S. Parlan dan kawan-kawan ;

7. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat Peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Kamis tanggal 5 Februari 2015 oleh kami, Hj. Nurlela Katun, SH.,MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, Syafwan Zubir, SH.,MHum., Hakim Tinggi, dan Ansyori, SH.,MH., Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat banding, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi / Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding di Palembang tanggal 11 Desember 2014 Nomor 18/Pid.Sus.TPK /2014/PT.PLG. untuk mengadili dan memeriksa perkara ini dalam peradilan tingkat banding, putusan mana pada hari ini Jum'at tanggal 13 Februari 2015 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hj. Nurlela Katun,SH.,MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, Syafwan Zubir,SH.,MHum., Hakim Tinggi dan Ansyori, SH.,MH.,Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat banding serta dibantu oleh Wartono,SH., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum ,Terdakwa dan Penasihat Hukum ;

Hakim Anggota Majelis

Hakim Ketua Majelis

1. Syafwan Zubir,SH.,MHum.,

Hj.Nurlela Katun,SH.,MH.,

2. Ansyori,SH.,MH.,

Panitera Pengganti

Halaman 57 dari 57 hal. PUT. 18/Pid.Sus-TPK/2014/PT.PLG



Wartono,SH.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)